

**ANALISIS KONSEP HUKUMAN BAGI ANAK  
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu Agama*

**Oleh :**

**Nama : IIN MUTHMAINNAH  
N I M : 61960102  
Jurusan : Tarbiyah  
Prodi : Pendidikan Agama Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2001**



PERPUSTAKAAN STAIN PURWOKERTO	
NO.	638 / PSTAIN / HD / 01
CLASS.	

	PERPUSTAKAAN STAIN PURWOKERTO
KOLEKSI REFERENSI TIDAK DIPINJAMKAN	

**ANALISIS KONSEP HUKUMAN BAGI ANAK  
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Strata Satu Agama*

Oleh :

**Nama : IIN MUTHMAINNAH**  
**N I M : 61960132**  
**Jurusan : Tarbiyah**  
**Prodi : Pendidikan Agama Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2001**



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 35624 PURWOKERTO 53126


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ha Muthmainnah  
NIM : 61960102  
JURUSAN : Tarbiyah  
PRODI : Pendidikan Agama Islam  
JUDUL : Analisis Konsep Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam  
Telah dimunagapryatkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal :


.....14 Agustus 2001.....

dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata Satu Agama (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan.


Ketua Sidang

  
Drs. H. M. Daciaty, SP  
NIP. 150 169 583


Penguji I

  
Drs. Munjin  
NIP. 150 253 871


Purwokerto, 1 September 2001  
Sekretaris Sidang

  
Drs. Munjin  
NIP. 150 253 871

Penguji II


  
Drs. Atabik  
NIP. 150 269 555

Pembimbing

  
Drs. Muchfidin  
NIP. 150 246 152

Mengetahui / Menge sahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



  
Drs. Muchfidin Dimjati  
NIP. 150 110 488

## NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Agustus 2001

Lamp. : 6 eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Iin Muthmainnah

Kepada  
Yth. Ketua  
Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah skripsi saudara :

**N a m a : Iin Muthmainnah**

**N I M : 61960102**

**Prodi : Pendidikan Agama Islam**

**Jurusan : Tarbiyah**


**Judul : ANALISIS KONSEP HUKUMAN BAGI ANAK DALAM  
PENDIDIKAN ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami selaku pembimbing mengucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
**Drs. Machfudin**  
NIP. 150 246 732

## MOTTO

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ  
- (شعرا: ٢١٤) -

Artinya: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat (Q.S. Asy-Syuara: 214)


- ☺ Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki
- ☺ Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri
- ☺ Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri
- ☺ Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri
- ☺ Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai

(By Dorothy Law Nottle)

## PERSEMBAHAN

Sebagai wujud prestasi skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ⇒ Ibu dan Abah tumpuan kasih ananda
- ⇒ Kakak-kakaku, Arif, Anis, Norma dan Wati tercinta
- ⇒ Adikku GM tercinta
- ⇒ Sahabat Wisma 21 yang telah memberikan motivasi



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين  
على سيدنا محمد وعلى  
آله وصحبه أجمعين  
والملائكة والسموات

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada nabi agung Muhammad saw, para shahabat dan semua pengikutnya yang setia sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Konsep Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam”.

Penulis sangat menyadari, terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Muchjiddin Dimjati, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Ibu Dra. Hj Mahmudah, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Bapak Drs. Munjin, Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto
4. Bapak Drs. Asdlori, Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto
5. Bapak Drs. Muhammad Irsyad, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Purwokerto
6. Bapak Drs. Machfudin, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sampai terwujudnya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan STAIN Purwokerto.

8. Ibu dan Abah tercinta yang telah mendarmabaktikan baik material maupun spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan study sampai jenjang strata satu di STAIN Purwokerto.
9. Kakak-kakakku tercinta dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini.

Akhirnya hanya doa yang penulis panjatkan semoga mereka mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT, dan tak lupa semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin.

Purwokerto, Agustus 2001

Penulis



Lin Muthmainnah

61960102

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Identifikasi Masalah .....	9
D. Perumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
F. Telaah Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN</b>	
A. Pengertian Hukuman dalam Pendidikan .....	16
B. Dasar Penggunaan Hukuman dalam Pendidikan .....	20
C. Teori-teori Hukuman dalam Pendidikan .....	23
D. Macam-macam Hukuman dalam Pendidikan .....	27

E. Tujuan Penggunaan Hukuman .....	29
F. Kelebihan dan Kekurangan Metode Hukuman dalam Pendidikan ....	30

### BAB III KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM

A. Pendidikan Islam .....	33
1. Pengertian pendidikan Islam .....	33
2. Dasar pendidikan Islam .....	35
3. Tujuan pendidikan Islam .....	43
B. Anak dalam Pendidikan Islam .....	46
1. Pengertian anak dalam pendidikan Islam .....	46
2. Anak lahir membawa fitrah .....	47
3. Pandangan ahli pendidikan tentang anak didik .....	59
4. Kebutuhan anak akan pendidikan .....	50
C. Kurikulum Pendidikan Islam .....	51
1. Materi pendidikan Islam .....	53
2. Metode pendidikan Islam .....	55
3. Hukuman dalam kurikulum pendidikan Islam .....	60
D. Konsep Pendidikan Anak dalam Islam .....	63
1. Tahap-tahap perkembangan anak .....	63
2. Aspek pendidikan anak dalam Islam .....	66

### BAB IV APLIKASI HUKUMAN BAGI ANAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Syarat-syarat Penggunaan Hukuman Bagi Anak dalam Pendidikan Islam .....	70
--	----

B. Langkah-langkah Penggunaan Hukuman bagi Anak dalam Pendidikan Islam .....	74
C. Analisis Akibat Pemberian Hukuman bagi Anak dalam Pendidikan Islam .....	82
D. Problematika Penerapan Hukuman bagi Anak dalam Pendidikan Islam .....	87


## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran .....	90
C. Kata Penutup .....	92

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**SEKOLAH TINGG'AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN)**  
**URWOKERTO**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanat dari Allah yang harus dididik menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan bermoral. Hal ini searah dengan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi :

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (Ramayulis, 1998: 32).

Untuk sampai pada tujuan yang diharapkan itu, seorang pendidik tidak dapat melakukan proses pendidikan tanpa menggunakan alat atau metode pendidikan yang tepat. Dalam memilih alat pendidikan yang tepat seorang pendidik harus memperhatikan empat syarat sebagai berikut:

1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat itu
2. Siapa yang menggunakan
3. Siapa yang dikenai alat tersebut
4. Bagaimana menggunakan alat itu (Ngalim Purwanto, 1988: 224)

Namun demikian alat atau metode saja tidak cukup, masih banyak faktor yang mempengaruhi suatu proses pendidikan, seperti lingkungan dan keturunan atau bakat. Seperti yang diungkapkan oleh M.J. Langeveld “bahwa pola perkembangan dalam diri manusia ada empat faktor pengaruh yaitu faktor pengaruh dari pembawaan, faktor pengaruh dari lingkungan sekitar dan faktor emansipasi (kehendak untuk bebas dari orang lain) serta faktor pengaruh dari usaha explorasi (penjelajahan terhadap keadaan dunia sekitar)” (H.M. Arifin, 1994: 63).

Dari berbagai pengaruh tersebut proses pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan, oleh karena itu pendidikan harus diberikan sedini mungkin, Ibnu Sina mengatakan pendidikan anak harus dimulai dengan membiasakan mengerjakan hal-hal yang terpuji semenjak kecil sebelum ia dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang jelek (Ramayulis, 1998: 156), artinya anak harus diberi atau dibiasakan melakukan hal-hal yang baik, seperti sopan santun, menghargai orang lain yang dilakukan dengan lemah lembut dan penuh tanggung jawab. Namun demikian perkembangan anak melalui proses pendidikan seperti di atas tidak semuanya berhasil, adakalanya terdapat anak yang bila melakukan kesalahan dinasehati sekali ia akan paham dan memperbaiki diri, namun adakalanya anak itu tidak mempedulikan nasihat yang diberikan hal ini dikarenakan adanya perbedaan baik fisik maupun psikhis antara anak yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar menurut Slameto adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern, faktor ini meliputi:
  - a. Jasmani, terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh.
  - b. Psikologis, faktor ini terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan.
  - c. Kelelahan.
2. Faktor ekstern, faktor ini meliputi:
  - a. Faktor keluarga.
  - b. Faktor sekolah.
  - c. Faktor masyarakat (Slameto, 1995: 54-55).

Sedangkan menurut M. Athiyah Al Abrasy perbedaan itu dilihat dari segi usia dan perbedaan psikhis yang meliputi tabi'at (akhlak) kesenangan dan pembawaan (1970: 158).

Dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan pendidik harus mampu menggunakan alat atau metode. Menurut Abdullah Nashih

Ulwan dalam bukunya "*Pendidikan Anak dalam Islam*" menyebutkan ada lima metode yang efektif dapat digunakan pendidik dalam mempersiapkan anak yang berpengetahuan, bermoral dan etos sosial yang tinggi, lima metode itu adalah:

1. Pendidikan dengan keteladanan
2. Pendidikan dengan adat kebiasaan
3. Pendidikan dengan nasehat
4. Pendidikan dengan memberikan perhatian
5. Pendidikan dengan memberikan hukuman (1999: 141-142).

Sedangkan Zaenuddin membagi alat pendidikan menjadi dua yaitu alat pendidikan preventif dan kuratif. Alat pendidikan preventif meliputi: Anjuran dan perintah, larangan, disiplin. Sedangkan alat pendidikan kuratif meliputi: Peringatan, teguran, sindiran, ganjaran dan hukuman (1991: 83-86).

Dari berbagai macam metode pendidikan tersebut di atas kaitannya dengan penelitian ini, penulis hanya mengambil satu metode, yaitu metode hukuman untuk dapat meluruskan kesalahan-kesalahan siswa dalam proses pendidikan.

Para ahli pikir Islam telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman dalam mendidik anak, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman yang lebih berat. Hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada anak akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai dalam lingkungan hidupnya seperti sekolah dan masyarakat sekitar (H.M. Arifin, 1993: 218).

Dari pengertian hukuman di atas pendidik diharapkan mampu menerapkan hukuman sesuai dengan tingkat perkembangan anak sehingga hukuman yang diberikan dapat mengenai sasaran. Pendidik baru boleh menggunakan metode hukuman apabila dalam keadaan terpaksa, dan metode-metode lain belum / kurang membuahkan hasil.

Bila metode hukuman terpaksa digunakan, pendidik dalam memberikan hukuman harus dengan hati-hati dan harus memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi seorang anak berbuat salah, syarat-syarat menggunakan hukuman dan langkah-langkah penggunaan serta hukumannya pun mestilah bersifat mendidik.

Dengan demikian pendidik tidak sembarangan dalam memberikan hukuman, karena jika keliru akan bersifat buruk dan tidak mendidik dan lebih berbahaya jika semakin jauh dari harapan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam.

Dalam kondisi tertentu, pendidikan Islam memperbolehkan pemberian hukuman, hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi :

Artinya : "Dari Amir Ibnu Syaib dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata Rasulullah SAW bersabda "suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, sedang mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya, sedang mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka itu dari tempat tidurnya"(HR. Ahmad dan Abu Daud) (Bey Arifin, A Syinqithy Djamaluddin, 1993: 325).

Bertolak dari hadits di atas, seorang pendidik boleh menjatuhkan hukuman fisik pada anak setelah usia 10 tahun apabila meninggalkan shalat (syari'at Islam) dengan hukuman yang tidak mengakibatkan anak menderita.

Kondisi ini bagi anak akan menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit secara fisik, sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya. Sebelum hukuman fisik dijatuhkan, hukuman psikhis lebih diutamakan karena hukuman psikhis akan

menimbulkan perasaan tidak enak dan menyiksa perasaannya. Ini diharapkan agar anak sadar dan berusaha memperbaiki kesalahan dan berhati-hati dalam bertindak diwaktu selanjutnya. "Pukullah mereka" menunjukkan bentuk pemberian hukuman fisik.

Namun demikian dalam dunia pendidikan banyak para ahli yang tidak sepakat dengan penerapan metode hukuman seperti Ibnu Khaldun, Ia tidak setuju dengan kekerasan atau hukuman dalam mendidik anak karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak yaitu menyebabkan kelemahan dan tidak sanggup membela kehormatan diri dan keluarganya (H.M Arifin, 1993: 221).

Al Ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak yang salah, janganlah anak-anak dicela, dibentak dan dihardik karena menurutnya celaan akan membangkitkan suasana resah, takut dan kurang percaya diri (M. Athiyah Al Abrasy, 1970: 156).

Ketidaksepakatan itu dikarenakan pemberian hukuman seringkali berubah fungsi dari untuk memperbaiki tingkah laku menjadi perbuatan yang mengarah pada kekerasan. Dalam dunia pendidikan adakalanya seorang guru memukul siswa melampaui batas pemberian hukuman, bahkan ada orang tua yang menghukum demi untuk mendisiplinkan anaknya sampai-sampai mengakibatkan meninggalnya anak tersebut. Hal ini dapat dicontohkan dengan peristiwa yang dialami Afrianti (5 th). Ia meninggal dunia di RSUD Tangerang (16 Februari 2000) empat hari setelah dianiaya bapak tirinya. Menurut Ny. Iroh (26 tahun) penganiayaan ini terjadi sekitar pukul 21.00 saat ia dan anaknya baru pulang dari nonton televisi di tetangganya, sang ayah yang sebelumnya berpesan agar ia tidak pulang terlalu malam menjadi berang. Pria

itu dengan bengis memukul wajah Afrianti 2 kali, gadis itu terjungkal dan menjerit, tangisannya membuat bapak tirinya semakin berang ia kemudian membenturkan kepala gadis manis itu ke tempat tidur, seperti kesetanan dioleskannya luka ditubuh anak itu dengan balsem, ia tidak peduli dengan jerit kesakitan Afrianti, setelah itu ditinggalkannya anaknya begitu saja (Ummi, 2000: 7).

Padahal proses mendisiplinkan anak tidak harus sampai pada kekerasan, menurut Sito Mulyadi, bahwa:

Disiplin tetap dapat ditumbuhkan pada anak kita dalam suasana indah yang penuh kasih sayang tanpa harus diikuti dengan teriakan atau pukulan justru disiplin yang ditumbuhkan dengan cara kekerasan tidak akan bertahan lama selain juga akan menghasilkan manusia-manusia robot belaka (Ummi, 2000: 9).

Namun demikian dalam kondisi tertentu pemberian hukuman, baik hukuman fisik maupun psikis kepada anak dianggap masih diperlukan dan dianggap efektif untuk digunakan dengan cara memperhatikan syarat-syarat dan langkah-langkah pemberian hukuman seperti pada pelanggaran terhadap syari'at agama Islam dan pada kenakalan siswa yang mengarah pada tindak kriminal. Contohnya dalam hal ibadah (shalat) nabi memerintahkan untuk memukul anak yang meninggalkan shalat setelah berusia 10 tahun.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mencoba menganalisa tentang metode hukuman yang diberikan dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam dan ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan metode hukuman, serta akibat yang ditimbulkan dari penggunaan metode hukuman terhadap anak didik.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul di atas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut, yaitu :

### 1. Analisis Konsep Hukuman

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya (W.J.S. Poerwadarminta, 1993: 39-40). Sedangkan pengertian yang lain analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Depdikbud, 1993: 32). Adapun arti konsep menurut bahasa adalah ruang, rancangan buram atau surat (W.J.S. Poerwadarminta, 1993: 520).

Sedangkan hukuman adalah "Penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadinya suatu pelanggaran kejahatan atau kesalahan" (Ngalim Purwanto, 1988: 236).

Dari pengertian di atas yang dimaksud Analisis Konsep Hukuman adalah penguraian rancangan kesimpulan atau ringkasan tentang hukuman dalam pendidikan yang diberikan untuk membimbing dan mengarahkan anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan agar menyadari dan memperbaiki perbuatannya.

### 2. Anak

Anak adalah masa dalam periode perkembangan dari berakhirnya masa bayi (0.3) hingga menjelang pubertas (Sastrapradja, 1981: 23). Masa adolensi

(pubertas) adalah pada 13-19 tahun. Pada masa ini anak banyak mengalami pertumbuhan dan perubahan yang begitu cepat, fantasi mereka menjadi sangat kuat, hingga sering terjadi pertentangan dengan pemikiran kritis / logis. Oleh sebab itu timbul keinginan untuk membuang segala macam kebiasaan, tradisi, kepercayaan dan kekuasaan yang dirasakannya mempersempit kebebasannya bergerak menurut kehendak hatinya sendiri (Wasty Soemanto, 1990: 170-171).

### 3. Pendidikan Islam

Muhamad Athiyah Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa :

Pendidikan Islam (Al-Tarbiyah Al-Islamiyah) adalah "mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan berbahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik lisan atau tulisan" (Ramayulis, 1998: 4). Sedangkan pengertian pendidikan Islam dari hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 memberikan pengertian pendidikan Islam adalah "Sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmat mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam" (H.M. Arifin, 1993: 14-15).

Dari pengertian di atas menjelaskan adanya bimbingan dan pengarahan yang seimbang antara aspek jasmani dan rohani terhadap peserta didiknya melalui proses pendidikan Islam.

Sebagai sasaran bimbingan dan pengarahan pada anak adalah fitrah atau potensi dasarnya. Sedangkan potensi dalam diri anak / manusia terletak pada "Keimanan, Ilmu pengetahuan, akhlak (moralitas) dan pengalamannya" (H.M. Arifin, 1993: 32). Adapun yang dimaksud penulis dengan "Analisis Konsep Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam" adalah penyelidikan tentang suatu proses pendidikan yang dilakukan pendidik muslim dalam membimbing dan

mengarahkan anak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan agar menyadari dan memperbaiki perbuatannya melalui proses pendidikan Islam sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasar latar belakang masalah di atas masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Dalam proses pendidikan diperlukan metode-metode tertentu agar tercapai suatu tujuan pendidikan yang diinginkan diantaranya dengan metode hukuman.

1. Metode hukuman dalam pendidikan belum diterapkan secara maksimal.
2. Munculnya masalah-masalah dalam penggunaan hukuman.
3. Munculnya masalah-masalah akibat dari penerapan hukuman.
4. Hukuman seringkali berubah menjadi tindak kekerasan.
5. Penerapan hukuman lebih menonjol dibandingkan dengan penerapan metode yang lain.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukuman dalam pendidikan Islam ?
2. Apa tujuan dan akibat pemberian hukuman dalam pendidikan Islam ?
3. Bagaimana penggunaan hukuman bagi anak dalam proses pendidikan Islam?

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hakekat hukuman dalam pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan hukuman dalam proses pendidikan Islam untuk meluruskan perbuatan anak didiknya.
- c. Untuk mengetahui sarat-sarat yang harus diperhatikan pendidik dalam rangka memperbaiki atau membetulkan kesalahan anak dengan menggunakan metode hukuman.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pendidik atau orang tua dalam menggunakan metode hukuman dalam proses pendidikan hingga tercapainya tujuan pendidikan Islam.
- b. Dari hasil penelitian, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah pendidikan yang berkaitan dengan alat atau metode pendidikan berupa metode hukuman.

## **F. Telaah Pustaka**

Dalam ilmu pendidikan dikatakan bahwa menghukum adalah suatu cara mendidik yang negatif, oleh karena itu dalam menggunakan cara ini harus sangat berhati-hati dan baru boleh dilakukan jika dengan cara lain seperti memberi penjelasan, mengajak bicara belum membuahkan hasil, hal ini dianggap masih lebih baik dibanding sikap acuh tak acuh. Dengan hukuman anak masih merasa

diperhatikan karena pada dasarnya setiap anak atau orang mempunyai kebutuhan untuk diperhatikan (Alex Sobur, 1986: 38).

Hukuman dapat menyegerakan anak untuk memperbaiki kesalahannya namun bila pendidik terlalu sering menghukum anak, anak akan kebal dan tidak merasakan atau menyadari bahwa itu suatu hukuman, dan akan mengulangi kesalahan berikutnya. Yang lebih membahayakan lagi apabila pendidik kurang mengetahui cara penggunaan hukuman karena akan menjadikan anak menjadi penakut yang berlebihan, keras kepala, berjiwa lemah yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu suatu pemberian hukuman haruslah tetap memberikan hubungan yang saling pengertian dan serasi antara pendidik dan anak didik. Anak didik harus mendapat kesan bahwa hukuman itu untuk kepentingannya, hukuman yang setimpal akan merupakan bukti adanya perhatian orang tua atau pendidik yang akan bermanfaat bagi perkembangannya, karena tidak ada maksud orang tua untuk memojokkan anak melalui hukuman.

Skripsi ini diilhami oleh skripsi karya Suyitno dengan judul "Konsep Hukuman Dalam Pendidikan Islam Bagi Anak (Suatu tinjauan paedagogis)". Dalam skripsinya ia memuangkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh para ahli pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode dan pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam. Menurutnya hukuman adalah sebagai usaha perbaikan dalam menyadarkan anak dari pelanggaran atau perbuatan yang keliru untuk tercapainya tujuan pendidikan.

Penggunaan hukuman dalam proses pendidikan Islam menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Anak dinasehati dengan singkat dan jelas yang disertai dengan sikap lemah lembut dan dilakukan pula dengan cara menutupi kesalahannya.
2. Apabila belum berhasil maka langkah selanjutnya dilakukan dengan ancaman yang menjerakan, misalnya: membuka cela atau rahasia di depan orang lain.
3. Untuk langkah yang ketiga, jika belum berhasil maka dengan hukuman fisik yakni dengan menggunakan tangan atau sesuatu benda yang ringan dan tidak membahayakan badan.

Sedangkan syarat yang harus diperhatikan pendidik dalam memberikan hukuman adalah :

1. Hukuman dilakukan dengan cara bijaksana.
2. Penggunaannya dilakukan dengan dasar cinta dan kasih sayang
3. Hukuman diterapkan guna membantu anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan Islam (Suyitno, 1997: ).

Sedangkan skripsi yang penulis angkat dengan judul "Analisis Konsep Hukuman Bagi Anak dalam Pendidikan Islam" adalah lebih menyoroti tentang bagaimana agar konsep metode hukuman bagi anak dalam proses pendidikan Islam yang ditawarkan dapat diterapkan sebagai metode alternatif yang efektif.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *library research* sehingga penulis dalam mengumpulkan data dengan cara riset perpustakaan, artinya sumber data berupa konsep dan teori dari para ahli melalui penelitian terhadap buku-buku, makalah,

hasil *work shop*, majalah dan sumber data lain yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, metode dokumentasi yaitu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain (Suharsimi Arikunto, 1996: 234).

Sedangkan sumber data di atas dibagi menjadi dua sumber yaitu :

a. Sumber pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku Dasar-dasar Pendidikan Islam karya M. Athiyah Al Abrasy.
- 2) Buku Ilmu Pendidikan karya Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati.
- 3) Buku Pendidikan Anak Dalam Islam karya Abdullah Nasih Ulwan.

b. Sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Metode analisa data

Data-data yang telah diperoleh kemudian disusun dan dianalisa. Karena penelitian ini bersifat *Library research* maka analisa yang penulis gunakan adalah metode deskriptif, metode ini untuk menyelidiki teori dengan pengumpulan dan penyusunan data sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut (Winarno Surahmad, 1982: 139).

Dalam menganalisa dan menyusun data penulis menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

- a. Deduktif, cara berfikir ini digunakan untuk menganalisa data yang berangkat dari pengertian atau kaidah yang bersifat umum, kemudian keumuman itu diteliti untuk dapat memecahkan persoalan yang khusus.

- b. Induktif, cara berfikir yang berpijak pada fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, yang kemudian fakta khusus itu digeneralisasikan menjadi bersifat umum.
- c. Deduktif induktif, metode ini digunakan secara bersama-sama untuk dapat menarik kesimpulan.
- d. Komparatif, digunakan untuk menganalisa data dengan cara membandingkan antara teori yang satu dengan yang lainnya atau faktor yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Winarno Surahmad, 1982: 143).

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi, merupakan bagian formalitas yang meliputi: Halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II Tinjauan umum tentang hukuman dalam pendidikan yang meliputi: Pengertian hukuman dalam pendidikan, Dasar penggunaan hukuman dalam pendidikan, teori-teori hukuman dalam pendidikan, macam-macam hukuman dalam

pendidikan, tujuan penggunaan hukuman, serta kelebihan dan kekurangan metode hukuman dalam pendidikan.

BAB III. Kosep pendidikan anak dalam Islam yang meliputi: pendidikan Islam, anak dalam pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam dan konsep pendidikan anak dalam Islam.

BAB IV. Aplikasi hukuman dalam pendidikan Islam yang meliputi syarat-syarat penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam, langkah-langkah penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam, analisa akibat pemberian hukuman bagi anak dalam pendidikan Islam, dan problematika penerapan hukuman dalam pendidikan Islam.

BAB IV. Adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN)**  
**PURWOKERTO**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN

#### A. Pengertian Hukuman Dalam Pendidikan

##### 1. Pengertian Hukuman

Seorang anak dapat tumbuh besar dan mempunyai landasan Islam yang sempurna, beradab sosial dan berdisiplin yang tinggi adalah melalui proses belajar dan pendidikan pada masa kecilnya. Dalam proses itu, tidak segan-segan seorang pendidik menggunakan hukuman dalam melakukan pelurusan terhadap pelanggaran yang dilakukan atas peraturan tertentu, karena pendidik beranggapan bahwa hukuman adalah alat yang dapat menyegerakan terjadinya pelurusan atau perbaikan atas kesalahan anak.

Dalam hal ini pengertian hukuman adalah penderitaan yang dengan sengaja diberikan kepada orang lain dengan tujuan tertentu atas suatu pelanggaran. Dalam kamus Istilah Pendidikan dan Umum hukuman diartikan:

“Suatu perbuatan dimana seorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain dengan tujuan memperbaiki dan melindungi dirinya dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala pelanggaran” (Sastrapradja, 1981: 201).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dan menimbulkan rasa jera dalam dirinya akibat pelanggaran yang dilakukan.

##### 2. Pengertian Pendidikan

Untuk dapat menerapkan metode hukuman dalam proses pendidikan maka harus memahami proses pendidikan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya penulis

jelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani paedagogik, paedagogik terdiri dari dua kata yaitu PAES yang berarti anak dan Ago yang berarti aku membimbing, jadi paedagogik berarti aku membimbing anak.

Sedangkan menurut Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati dari segi esensialis mendidik dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Prof. Dr. M.Y. Langeveld, mendidik adalah pengaruh anak dalam usahanya membimbing anak, agar menjadi dewasa.
- b. Prof. Y.H.E.Y. Hoogeveld: mendidik adalah membantu anak, supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggungan sendiri.
- c. Dr. Sis Heyster: mendidik adalah membantu manusia dalam pertumbuhan, agar kelak mendapat kebahagiaan batin atas usahanya tanpa mengganggu orang lain.
- d. Prof. S. Brojonegoro: mendidik berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani (1991: 71).

Menurut AG. Soejono Pendidikan adalah usaha orang dewasa terhadap anak, untuk mendewasakannya agar dapat memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai warganegara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu yang terdiri atas jasmani dan rohani (tt: 35).

Kedewasaan menurut Hadari Nawawi adalah kemandirian (individualis) sebagai satu diri dan kebersamaan (sosialitas) yang dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah, dan kemandirian itu sesuai dengan norma-norma yang berasal dari masyarakat maupun norma-norma yang bersumber dari Allah itu sendiri. Setelah kedewasaan itu tercapai, diharapkan anak didik mampu menjaga dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mampu mempertanggungjawabkan sikap, cara berfikir dan tingkah lakunya pada dirinya, Allah, Masyarakat dan bangsanya (1993: 116).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang didasari kesadaran yang dilakukan oleh orang dewasa (pendidik) yang berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, yang bertujuan untuk membantu perkembangan anak didik menuju kedewasaan sehingga dalam kehidupannya akan bermanfaat.

### 3. Hukuman Dalam Pendidikan

Hukuman dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan kepada anak, yang mana tindakan itu mengakibatkan suatu penderitaan yang dirasakan oleh anak dan hal ini dilakukan atas suatu kesalahan yang dilakukan terhadap tatanan yang sudah ditentukan dan disepakati.

Menurut ahli pendidikan hukuman dalam pendidikan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dijatuhkan secara sadar dan sengaja pada orang lain sehingga menimbulkan rasa nestapa pada dirinya baik jasmani dan rohani (Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, 1991: 150).

Sedangkan menurut Zaenuddin dalam bukunya *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali* menjelaskan hukuman adalah:

“Suatu perbuatan dimana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki dan melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran (1991:86).

Hukuman ialah penderitaan yang dengan sengaja kita berikan kepada orang lain dengan tujuan tertentu karena suatu pelanggaran (Sikun Pribadi, 1987: 7).

Dari pengertian di atas, perbuatan yang dijatuhkan tidak boleh dipahami sebagai perbuatan atas sekehendaknya. Oleh karena itu hukuman yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikhis terhadap anak didiknya. Hal ini dilakukan apabila pendidik benar-benar mengetahui kesalahan yang diperbuat, dan hukuman itu diberikan untuk memperbaiki kesalahannya.

Dalam menjatuhkan hukuman yang penting harus didasarkan atas rasa kasih sayang dan menanamkan pengertian pada anak. Sehingga penderitaan yang diperoleh dapat dijadikan cerminan atau pendorong, bahkan pedoman perbuatan anak untuk perbuatan yang ditetapkan dalam proses pendidikan. Sehingga hukuman yang diberikan benar-benar mampu membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

#### 4. Pengertian Hukuman dalam pendidikan Islam

Pengertian hukuman dalam pendidikan Islam pada intinya sama dengan pengertian hukuman dalam pendidikan secara umum.

M. Athiyah Al-Abrasy meagemukakan pengertian hukuman dalam pendidikan Islam ialah : sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam (1970: 153).

Dari pengertian tersebut menurut penulis hukuman dalam Pendidikan Islam adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur penderitaan yang bertujuan sebagai tuntunan dan perbaikan, sehingga jauh dari kekerasan dan rasa balas dendam. Kata tuntunan mengandung makna bimbingan yang dilakukan secara

bersama, artinya anak yang melakukan kesalahan diberi pengertian, bimbingan dan arahan dalam pembetulan kesalahannya tersebut. Sedangkan kata perbaikan mengandung arti memperbaiki sesuatu kesalahan-kesalahan anak didik yang dilakukan dalam proses pendidikan.

Dalam Islam hukuman diberikan bukan sekedar menyakiti, namun hukuman itu mempunyai tujuan sebagai usaha perbaikan untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal.

#### **B. Dasar Penggunaan Hukuman Dalam Pendidikan**

Kebolehan menggunakan metode hukuman khususnya hukuman badan bagi anak dalam proses pendidikan Islam mengacu pada hukuman dalam Islam. Hukuman dalam Islam dimaksudkan guna memelihara dan menjaga kebutuhan primer dari kebutuhan hidup umat manusia, kebutuhan primer itu para mujtahid dan ulama ushul fiqh membagi pada lima perkara yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal dan menjaga harta benda yang dikenal dengan nama *Adh-Dharuriyyat al-Khams* (lima keharusan) atau *Kulliyat al-Khams* (Abdullah Nashih Ulwan, 1999: 303).

Untuk masalah tersebut syari'at Islam meletakkan hukuman guna mencegah, memberi pelajaran bagi orang lain, mendidik dan mengatur kehidupan manusia hingga tercipta kehidupan yang tenang, penuh kedamaian, keamanan dan ketentraman. Sedangkan hukuman-hukuman dalam Islam yang dimaksud yaitu hudud, qishash dan ta'zir. Selanjutnya penulis jelaskan pengertiannya sebagai berikut :

1. Hudud merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang akibat dari perbuatannya dan telah ditentukan kepastian hukumnya oleh Al-Qur'an. Hukuman ini jika syaratnya dipenuhi tidak mungkin dibatalkan.  
Contoh, hukuman yang masuk katagori ini diantaranya pencurian, peminum barang yang memabukkan, penuduh zina yang tidak terbukti tuduhannya, maka had (hukuman) yang ditentukannya adalah had mencuri yaitu potong tangan, sedangkan had menuduh zina tidak terbukti yaitu dicambuk 80 kali.
2. Qishash, qishash mirip dengan hudud namun pada qishash ada kemungkinan hukumannya dibatalkan atau dimaafkan. Qishash diberlakukan pada penganiayaan fisik yang menyebabkan kematian atau cacat, namun qishash dapat dibatalkan manakala pada suatu kasus, korban atau ahli warisnya memaafkan atau menarik tuntutananya.
3. Ta'zir, bentuk hukuman ini tidak ditentukan, ini diberlakukan untuk perbuatan melihat yang tidak ada hukumannya dan diserahkan pada hakim (Abdurrahman Saleh Abdullah, 1991: 237-238).

Dari uraian di atas, hukuman fisik yang diberlakukan dalam proses pendidikan dapat dilakukan oleh seorang pendidik guna meluruskan dan memperbaiki kesalahan untuk tercapainya tujuan pendidikan tersebut karena hukuman itu diberikan bukan bermaksud menyakiti. Contoh ayat yang menunjukkan kebolehan menghukum sendiri terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

...وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ تَلْفُوتَهُمْ فَكُلُوا مِنْ أَجْرِهِمْ فِي الْمَوَاقِعِ  
وَأَصْرِبُوهُمْ كَمَا كُنْتُمْ كَارِهِينَ ۚ وَلَا تَجْرُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ سَبْعًا مَرَّةً

Artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dan pukulilah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (Al-Qur'an dan Tarjamah, 1994: 122).

Dari Firman tersebut, menurut pemahaman penulis, bahwa seorang suami diperkenankan memperbaiki tingkah laku istri yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Yakni pada istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban bersuami istri) dengan menasehati terlebih dahulu, apabila belum berpengaruh, maka tindakan selanjutnya memisahkan diri dari tempat tidur mereka. Jika belum berhasil seorang suami boleh memukulnya.

Dari uraian di atas secara nyata hukuman badaniah disetujui oleh Al-Qur'an dalam situasi-situasi tertentu yang tidak ada kaitannya dengan proses yang legal. Hal ini juga didukung oleh Kohnstamm, seorang tokoh pendidik Belanda yang membela pentingnya hukuman dalam pendidikan. Kohnstamm menyatakan, bahwa hukuman itu perlu untuk pendidikan kata hati, yaitu dengan hukuman diharapkan anak didik dapat menyadari kesalahannya (Sikun Pribadi, 1987: 6).

Demikian halnya dengan anak didik, jika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, baik menyangkut norma agama atau aturan yang ada dalam masyarakat, usaha pertama yang dilakukan adalah menasehati dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan, jika dengan usaha itu belum berhasil, maka bisa menggunakan pukulan (hukuman fisik).

Dalam melaksanakan hukuman badan (pukulan) jangan sampai menimbulkan cacat badan, dan hukuman itu diberikan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, hukuman sekedar alat, oleh karena itu hukuman tidak boleh dilaksanakan

demikian hukuman itu sendiri, namun hukuman dilakukan sebagai kekuatan pendorong atas tugas dan tanggung jawab manusia.

Hukuman itu dilakukan demi untuk menghindari, terjadinya bahaya yang lebih besar. Karena Allah sendirilah yang nantinya akan mengadzab manusia yang melanggar aturanNya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Taubah ayat 74:

... وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ...

Artinya : ...“Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat” (Depag, 1994: 291).

Oleh karena itu manusia harus berhati-hati dan berusaha meluruskan sedini mungkin atas kesalahan-kesalahan yang terjadi agar terhindar dari adzab Allah. Karena Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan memelihara keluarganya agar jangan sampai adzab itu terjadi. Hal ini di Firmankan dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ... (Depag, 1994: 951)

### C. Teori-teori Hukuman Dalam Pendidikan

Penggunaan hukuman dalam proses pendidikan dipengaruhi oleh yang menggunakan, dalam menerapkan hukuman pendidik harus mempunyai wibawa atau kedudukan yang harus dihormati oleh anak. Semakin tinggi kedudukan atau wibawa seorang pendidik dalam memberikan hukuman, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap si tertukum. Hal ini dimaksudkan agar hukuman itu mampu

membangkitkan semangat untuk menyadari dan menginsyafi terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya dan mampu menghindari perbuatan yang salah dimasa yang akan datang.

Pendidik dalam memberikan hukuman mempunyai motivasi yang berbeda-beda, hal ini sangat bertalian erat dengan pendapat tentang teori-teori hukuman. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para tokoh pendidikan, antara lain, teori yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, yaitu :

1. Teori Pembalasan
2. Teori Perlindungan
3. Teori Ganti Kerugian
4. Teori Menakut-nakuti (1988: 238).

Selain itu ada juga teori yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam bukunya "*Ilmu Pendidikan*" teori hukuman itu adalah :

1. Teori Menjerakan
2. Teori Menakut-nakuti
3. Teori Pembalasan
4. Teori Ganti rugi
5. Teori Perbaikan (1991: 154-155).

Untuk memberikan kejelasan teori-teori di atas, maka penulis akan menjelaskan maksud dari teori tersebut satu persatu beserta contohnya sebagai berikut :

1. Teori Pembalasan

Teori ini digunakan karena pendidik kecewa, baik kekecewaan itu datangnya dari anak secara langsung atau kekecewaan itu berhubungan dengan orang lain atau pembalasan terhadap kelalaian atau pelanggaran yang telah dilakukan seseorang terhadap dirinya.

Misalnya pendidik yang dikecewakan atau direndahkan dihadapan orang lain, kemudian pendidik menghukum anak tersebut dengan alasan anak tersebut tidak tahu sopan santun terhadap pendidik. Sedangkan yang berhubungan dengan orang lain misalnya, seorang istri yang bertengkar dengan suaminya, lalu kesalahannya dilampiaskan pada anaknya.

## 2. Teori Perbaikan

Teori ini diterapkan untuk memperbaiki kesalahan yang dimulai dengan memberikan pengertian, peringatan dan nasehat supaya timbul kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahannya. Teori ini bersifat mendidik dan bersifat korektif yakni anak ikut serta dalam pembetulan kesalahan atau pelanggarannya, kemudian anak memperlihatkan keinsyafannya dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan lahiriah maupun batiniahnya. Teori inilah yang diterima oleh dunia pendidikan

Contoh anak yang tidak mau belajar, tidak bijaksana apabila pendidik langsung memarahi atau bahkan mengatasinya dengan pukulan tangan ketubuhnya. Menurut teori ini pendidik harus mencari penyebabnya dahulu mengapa si anak tidak mau belajar, kemudian memberi pengertian manfaat belajar bagi dirinya dan nasehat yang membangkitkan semangat belajar atau apabila anak mengalami kesulitan maka pendidik harus mengarahkan dan membimbingnya.

## 3. Teori Perlindungan

Teori ini digunakan untuk melindungi lingkungan dari perbuatan yang merusak dan merugikan lingkungan tersebut. Contoh: seorang anak yang mencuri, hal ini merugikan orang lain, merusak lingkungan sehingga suasana tidak aman,

maka anak itu harus dihukum sehingga anak lain tidak ikut mencuri karena mengetahui hukumannya.

#### 4. Teori Ganti Rugi

Teori ini digunakan pendidik dengan sebab anak melakukan kesalahan atau hal yang merugikan orang lain, maka anak ini harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Contoh: seorang anak yang membuat kesalahan dengan merobek buku temannya maka si anak mendapat sanksi atau hukuman mengganti buku yang robek dengan uang atau dengan bukunya.

#### 5. Teori Menakut-nakuti

Teori ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya sehingga ia akan selalu takut dengan perbuatan itu. Contoh : anak yang rewel atau sulit diajak tidur kemudian anak diajak ketempat yang gelap dan ditakut-takuti yang menimbulkan rasa takut, maka dengan terpaksa anak akan tidur dengan sendirinya.

#### 6. Teori Menjerakan

Teori ini diterapkan supaya anak sesudah menjalani hukuman merasa jera (kapok) untuk mengulangi kesalahan itu dikemudian hari. Contoh: anak yang tidak mau sekolah oleh pendidik tidak diberi uang saku sampai anak itu mau sekolah lagi.

Bermacam-macam teori di atas, teori perbaikan yang hanya bisa diterima di dunia pendidikan, karena teori ini bersifat korektif yang mendidik. Sedang teori menjerakan dan menakut-nakuti kurang mengandung nilai edukatif, meskipun dalam

kondisi tertentu bisa digunakan. Teori ganti rugi bukan proporsinya digunakan terhadap anak tetapi untuk orang dewasa dalam kondisi tertentu bisa digunakan.

Untuk teori melindungi bisa digunakan dengan catatan, hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu membahayakan terhadap anak, namun hanya bersifat peringatan saja. Adapun teori yang tidak bisa diterapkan dalam dunia pendidikan adalah teori balas dendam, karena tidak mengandung nilai edukatif bahkan berakibat negatif bagi anak.

Jadi menurut penulis, hukuman dalam pendidikan didasarkan pada teori-teori hukuman yang bersifat paedagogis. Sehingga akan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang yang mengarah pada tindak kekerasan di dunia pendidikan. Sebab dijatuhkannya hukuman dalam proses pendidikan untuk meluruskan kesalahan agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

#### D. Macam-macam Hukuman Dalam Pendidikan

Ada beberapa perbedaan dalam menggolongkan macam-macam hukuman dalam pendidikan, perbedaan itu dikarenakan penggunaannya yang berbeda-beda, sehingga ada hukuman yang bersifat mendidik dan bahkan hukuman yang tidak mendidik sama sekali.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari tokoh pendidikan. Antara lain sebagaimana dikutip Abu Ahmadi dan Nur Ulbiyati dalam bukunya "*Ilmu Pendidikan*" membagi hukuman ke dalam 4 macam, yaitu :

1. Hukuman membalas dendam yaitu orang yang merasa tidak senang karena anak berbuat salah, anak lalu dihukum. Orang tua merasa senang atau puas karena berhasil menyakiti anak.
2. Hukuman badan atau jasmani: hukuman ini memberi akibat yang merugikan anak karena bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi si anak

3. Hukuman jeruk manis (sinaas appel) menurut tokoh yang mengemukakan teori ini. Jan Ligthart yaitu anak yang nakal tidak perlu dihukum tetapi didekati dan diambil hatinya.
4. Hukuman alam, dikemukakan oleh J.J. Rousseau dari aliran Naturalisme. Jika ada anak yang nakal jangan dihukum, biarlah jera dengan sendirinya (1991: 157).

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman badan dan hukuman alam adalah hukuman yang bersifat kurang mendidik. Sedangkan hukuman balas dendam sama sekali tidak ada nilai pendidikannya.

Selain pembagian di atas, ada pembagian hukuman berdasarkan tingkat perkembangan anak, dalam hal ini William Stern yang dikutip Ngalim Purwanto membedakannya menjadi 3 macam yaitu :

1. Hukuman Asosiatif, dimana penderitaan akibat dari pemberian hukuman ada kaitannya dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukannya atau hukuman itu diasosiasikan dengan pelanggarannya.
2. Hukuman logis, yaitu hukuman yang diberikan adalah sebagai konsekuensi logis dari pekerjaan atau pelanggaran yang dilakukannya, dan hukuman ini diberikan pada anak yang sudah memahami perbuatan salah dan benar serta akibat dari perbuatan salah dan benar itu.
3. Hukuman Normatif atau moral. Hukuman ini dilakukan terhadap terhadap pelanggaran mengenai norma-norma etika, hukuman ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan agar selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan (1988: 241-242).

Pembagian macam-macam hukuman yang dikemukakan oleh William Stern di atas, menurut penulis bisa digunakan dalam dunia pendidikan tetapi dengan catatan penggunaannya disesuaikan dengan jiwa dan kepribadian anak. Sebab apabila hanya didasarkan usia dan perkembangan anak akan terjadi kesalahan penggunaan hukuman, dalam arti anak yang sama usia dan perkembangannya belum tentu mempunyai kepribadian yang sama. Sehingga dalam menghukum anakpun harus disesuaikan dengan kepribadiannya disamping usia dan perkembangan anak.

Dari berbagai macam hukuman tersebut tidak semua jenis hukuman dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Tugas pendidik sebagai pembimbing dalam mengarahkan anak didik harus bisa memilih macam atau jenis hukuman apa yang dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki kesalahan anak melalui proses pendidikan.

Ag. Soejono memberikan penjelasan bahwa metode di atas disesuaikan dengan usia anak, ia mencontohkan pada masa kanak-kanak usia 1-7 tahun lebih pas kalau diberi hukuman asosiatif atau tingkatan asosiatif. Untuk usia 7-13 tahun (masa intelek) maka lebih sesuai dengan tingkatan pengertian atau hukuman logis sedangkan pada usia 13-18 tahun yaitu tingkatan moral atau hukuman normative (tt: 167).

#### **E. Tujuan Penggunaan Hukuman**

Tujuan penggunaan hukuman tidak lepas dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan anak didik diluruskan dengan suatu perbuatan dalam bentuk hukuman, dengan harapan hukuman itu dapat membetulkan atau meluruskan kesalahan tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai.

Sedangkan tujuan penggunaan hukuman secara umum adalah:

1. Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan atau untuk meniadakan kejahatan.
2. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
3. Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar agar meninggalkan perbuatan yang melanggar itu.
4. Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran (Abu Ahmadi, Nur Ubbiyati, 1991: 151).

Sedangkan tujuan yang lain hukuman dijatuhkan agar anak memperbaiki kesalahan yang dibuatnya, dengan harapan bahwa kesalahan itu tidak terulang dikemudian hari, supaya tidak terlanjur jauh meninggalkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan, sehingga tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap atau perbuatan menghukum yang sekehendaknya sendiri tanpa memahami tujuannya akan berakibat beralihnya fungsi dari hukuman itu sendiri. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam pendidikan, karena hukuman dalam pendidikan telah diberi batasan dan persyaratan, dan pendidik tidak boleh melanggarnya.

Menurut Sikun pribadi, hukuman dimaksudkan guna mencegah pengulangan kesalahan atas orang lain (1987: 7). Maksudnya bahwa hukuman itu digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan itu bukan saja ditujukan kepada pelanggar namun juga pada orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama atas suatu perbuatan yang menyimpang dari suatu norma atau aturan yang telah ditetapkan, baik untuk waktu sekarang dan waktu yang akan datang.

## **F. Kelebihan dan Kekurangan Metode Hukuman dalam Pendidikan**

### **1. Kelebihan Metode Hukuman**

Secara teori maupun praktek, penggunaan metode hukuman dalam proses pendidikan Islam dibenarkan, hal ini dibenarkan mengacu pada penerapan hudud, qishas dan ta'zir dalam hukum Islam. Namun demikian disarankan supaya berhati-hati dalam proses penggunaannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dari hukuman terhadap anak didik, baik secara fisik maupun mental.

Kebolehan menggunakan hukuman dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat pada surat An-Najm ayat 31 yang berbunyi :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنِ

Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (Surga)” (Depag, 1994: 873).

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah akan memberi imbalan kepada setiap perbuatan manusia. Perbuatan yang baik akan diberi imbalan yang lebih baik. Demikian halnya dengan perbuatan buruk (hukuman). Oleh karena itu pendidikan Islam mengharapkan penggunaan metode hukuman dalam proses pendidikan mampu mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan Islam.

## 2. Kelemahan Metode Hukuman

Kelemahan metode hukuman secara teoritis, bahwa hukuman dalam pendidikan tidak semuanya bisa diterapkan dalam proses pendidikan. Hal ini dapat dicontohkan dengan teori balas dendam, teori ganti rugi dan teori hukuman alam.

Hukuman ganti rugi misalnya, diragukan manfaatnya karena seseorang yang melakukan pelanggaran kemudian harus mengganti kerugian secara materi atas pelanggarannya. Hukuman ini tidak mempunyai nilai didik, karena bagi anak yang mampu, dengan mudah ia dapat mengganti dan membayarnya. Hal ini sama sekali tidak memberi kesan sedikitpun atas hukuman yang diterimanya. Demikian juga dengan teori hukuman alam dan teori balas dendam (Amur Dain I, 1973: 150).


Sebagai suatu metode, hukuman mempunyai resiko yang besar dan kerumitan dalam penerapannya, untuk dapat mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Besarnya resiko dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari pemberian hukuman pada anak, sedangkan kerumitan terletak pada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum hukuman itu diberikan. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Macam dan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan
- b. Siapa yang melakukan pelanggaran, laki-laki atau perempuan.
- c. Berapa usia dan apa yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran.

Disamping itu secara umum metode hukuman juga masih diragukan manfaatnya, baik hukuman fisik maupun psikhis. Lebih-lebih untuk hukuman fisik (badan), karena rasa sakit yang diterima belum tentu membuat anak jera atas kesalahan yang dilakukannya, namun hanya rasa sakit yang diperolehnya dan tidak berpengaruh dalam jiwanya. Disamping itu perluasan penerapannya yang sering kali tak diperkenankan, mendapat kritik dari ahli-ahli pendidikan modern yang menunjukkan pertentangannya. Pertentangan itu ditunjukkan pada:

Pertama, hukuman badaniah menurut mereka tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Contoh: Anak yang tidak mampu menyelesaikan soal-soal matematika, ini tidak masuk akal bila ia dipukul atau dijewer sebagai hukumannya.

Kedua, hukuman itu akan berakibat memberi jarak antara pendidik dan anak didiknya (Abdurrahman Salih A. 1994. 229 - 230)



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN)**  
**PURWOKERTO**

### BAB III

## KONSEP PENDIDIKAN ANAK DALAM ISLAM

### A. Pendidikan Islam

#### 1. Pengertian Pendidikan Islam

Berbicara masalah pendidikan secara teoritis, belum diperoleh pengertian yang dibakukan, ini terbukti dengan beragamnya batasan yang dikemukakan oleh pakar pendidikan. Beragamnya batasan pengertian pendidikan itu disebabkan oleh cara pandang mereka yang berbeda-beda, namun perbedaan itu tidak membuat bias pengertian malah berfungsi saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

##### a. Pengertian menurut bahasa

Menurut bahasa khususnya bahasa Arab kata pendidikan yang umum digunakan adalah kata tarbiyah, ta'lim dan ta'dib.

Ta'lim diartikan sebagai pengajaran yakni mengandung pengertian sekedar memberitahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian. Sedangkan kata ta'dib mengandung kata memberi pengetahuan sekaligus pembinaan dan pemeliharaan.

Menurut Syed M. Naquib Al-Atas, kata tarbiyah tidak cocok untuk istilah pendidikan, tarbiyah mempunyai makna memelihara, mengasuh, menanggung, memberi, makan, mengembangkan, menjadikan bertambah dalam pertumbuhan, membesarkan dan memproduksi hasil-hasil yang sudah matang. Kata itu diambil dari kata tarbiyah dan beberapa bentuk lain yaitu "raba" dan "rabba", yakni dari akar kata "ghadza" atau "ghadzw" yang berarti

memelihara dan mengasuh (1994: 66) Dengan demikian istilah tarbiyah lebih bermakna pendidikan (kasih sayang) yang bersifat pemeliharaan fisik, bukan sebagai pendidikan dalam arti penanaman pengetahuan. Dari beberapa arti kata di atas tarbiyah, ta'lim dan ta'dib pada dasarnya mempunyai saling keterkaitan makna, yaitu mendidik yang berarti memberi pengetahuan sekaligus penanaman tabiat yang baik agar anak mempunyai sifat yang baik pula. Mengajar berarti memberikan pengetahuan kepada anak agar mengetahui peristiwa dan proses suatu ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan yang dipentingkan adalah pembentukan kepribadian anak, sedangkan pengajaran pada segi intelektualnya (Zuhairini, 1983:27).

b. Pengertian menurut istilah

Apabila Pendidikan Islam diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik baik yang berupa bimbingan atau pengarahan dalam perkembangan jasmani dan rohani sebagai potensi insani yang bertujuan agar anak didik bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi hidup dalam kehidupannya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian ini mengacu pada kata ta'dib, yang mana kata ta'dib sudah mencakup ilmu dan amal atau penanaman pengetahuan yang tercermin dalam tingkah laku. Pengertian yang lain

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan (H.M. Arifin, 1993: 32).

Sedangkan Ahmad Tafsir membatasi pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (1991: 32).

Dalam buku *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*, Syahminan Zaini mengemukakan pendidikan Islam sebagai pengembangan fitrah manusia atas dasar ajaran-ajaran Islam dengan dikembangkannya fitrah tersebut, manusia dapat hidup secara sempurna lahir dan batin (1986: 4).

Dari pengertian di atas ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Usaha mengembangkan sebagai suatu proses kegiatan pendidikan yang harus dilaksanakan.
- 2) Fitrah manusia yang menjadi obyeknya.
- 3) Ajaran agama yang hendak ditransformasikan dan diharapkan mempengaruhi perkembangan fitrah manusia.
- 4) Tujuan yang hendak dicapai yaitu hidup secara sempurna lahir dan batin sebagai hasil dari dikembangkannya fitrah manusia.

Dari beberapa pengertian pendidikan Islam di atas dapat kita simpulkan, yang dimaksud pendidikan Islam adalah suatu proses pembentukan dan pembinaan atas jasmani dan rohani manusia melalui proses pengajaran, bimbingan dan latihan serta pengabdian yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga terbentuk pribadi muslim yang tercermin dalam kehidupan nyata dalam rangka mengabdikan kepada Allah.

## 2. Dasar Pendidikan Islam

Yang dimaksud dasar adalah sesuatu yang dipakai sebagai landasan untuk mengadakan sesuatu. Pendidikan Islam sebagai suatu usaha dalam membentuk

manusia yang sempurna, maka harus mempunyai landasan yang kuat dalam setiap aktivitasnya, baik dalam penguasaan materi maupun proses pelaksanaannya. Dasar yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam harus merupakan sumber nilai kebenaran yang mampu menghantarkan proses pendidikan dan dapat dijadikan standar nilai yang mampu mengevaluasinya. Sedangkan sumber nilai kebenaran dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits.

Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan dasar pendidikan Islam, yaitu:

#### a. Dasar Ideal

Dasar ideal adalah dasar utama yang dijadikan gerak langkah dalam pendidikan Islam. Menurut Said Ismail Ali yang dinukil Mubaimin dan Abdul Mujib dalam bukunya *Pemikiran Pendidikan Islam*, berpendapat ada enam macam dasar ideal pendidikan Islam (1993: 145), keenam dasar itu adalah:

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama, merupakan kalam mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, di dalamnya memuat ajaran tentang aqidah dan ibadah. Muhammad sebagai penerima Al-Qur'an juga ditegaskan untuk mengajarkannya kepada seluruh umat manusia supaya manusia berakhlak mulia. Hal ini karena Al-Qur'an memiliki keistimewaan dalam usaha pendidikan manusia, diantaranya adalah:

- a) Menghormati akal manusia, semua peraturan yang diberikan Al-Qur'an selalu memberikan pertimbangan kepada akal manusia, walaupun dalam soal aqidah, perintah dan larangan. Contoh: Syarat syah sembahyang seseorang pun harus berakal.
- b) Bimbingan ilmiah, artinya walaupun pendidikan itu selalu perlu teori yang memberi pedoman dalam perjalanannya, tetapi teori itu timbul dari realitas yang menyelesaikan masalah manusia.

- c) Tidak menentang fitrah manusia, dalam ayat Al-Qur'an dalam pembentukan hukum-hukum, pokok pangkal aturan tidak lepas dari fitrah manusia.
- d) Penggunaan kisah-kisah untuk tujuan pendidikan, Al-Qur'an penuh dengan kisah Nabi dalam berjuang menegakkan kebenaran yang menjadi tauladan bagi pembentukan watak dan tingkah laku kanak-kanak.
- e) Memelihara keperluan-keperluan sosial (Hasan Langgulang, 1995: 36-37).

Dari ajaran yang demikian itulah orang Islam menjadikannya sebagai dasar pendidikan Islam. Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang absolut, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan sesuai dengan konteks zaman dan tempat.

Dalam Al-Qur'an banyak kita jumpai ayat-ayat yang mengandung perintah pendidikan, di samping itu banyak pula ayat yang mengandung pengajaran yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia, baik jasmani maupun rokhani, baik untuk urusan dunia atau akhirat. Ayat yang mengungkapkan tentang pendidikan antara lain terdapat pada :

Al-Qur'an Surat Luqman ayat : 13



Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar (Depag RI, 1994: 654)

## 2) Sunnah Nabi SAW

Secara etimologi sunnah diartikan sebagai perilaku kehidupan (sirah) yang baik dan yang buruk atau suatu jalan yang ditempuh (Al-Thariq Al-Maslikah). Sedangkan secara terminologi sunnah sebagai segala yang dinukil dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan dan taqirir atau ketetapan dan selain itu (Muhaimin, Abdul M, 1993: 147).

Setelah Al-Qur'an, sunnah sebagai sumber kedua bagi pengajaran dan pendidikan Islam dalam pendidikan Islam mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a) As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Qur'an, dan merincinya
- b) As-Sunnah dijadikan contoh metode pendidikan yang tepat, guna pendidikan terhadap anak-anak dalam penanaman keimanan di dalam jiwanya (Abdurrahman An-Nahlawi, 1993: 32).

## 3) Kata-kata sahabat Nabi (madzhab sahabi).

Sahabat di sini adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW dan ia telah beriman dan mati dalam keadaan iman pula (Muhaimin, Abdul M, 1993: 148). Kata-kata sahabat dijadikan sebagai salah satu sumber pendidikan, karena para sahabat mempunyai andil yang besar dalam perkembangan pendidikan setelah Nabi wafat. Sebagai contoh, upaya Abu Bakar dalam membukukan Al-Qur'an yang dijadikan sumber utama pendidikan.

## 4) Kemasyarakatan Umat (Masholikhul Murshalah).

Masholikhul Murshalah adalah menetapkan peraturan atau ketentuan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan penolakan kerusakan dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, Abdul M, 1993: 149).

Menurut Al Ghozali yang dimaksud masalah adalah bukan sekedar menarik manfaat dan menolak madhorot, karena menurutnya menarik manfaat dan menolak madhorot adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk adalah mencapai tujuannya. Sehingga yang dimaksud masalah adalah menjaga agama, menjaga akalnya, menjaga jiwanya, menjaga kehormatan dan keturunannya serta menjaga harta bendanya (Hasan Langgulung, 1995: 220). Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

a) Menjaga agama

Menjaga agama berarti menghalangi kesesatan dan menghalangi timbulnya hawa nafsu dan kerusakan yang akan merusak agama (Hasan Langgulung, 1995: 222).

Oleh karena itu pendidikan harus mengarah pada pencapaian kemaslakhatan agama, sebagai upaya pencapaian tujuan. Sehingga agama sebagai bingkai pengabdian kepada sang pencipta mampu menghantarkan tugas yang diembannya sebagai kholifah di bumi.

b) Menjaga jiwa

Menjaga jiwa yaitu memelihara hak hidup yang mulia dan tinggi. Pada keseluruhannya meliputi; pemeliharaan terhadap kehidupan dan keselamatan jasmani, harga diri, kebebasan bekerja, berpikir, dan berbicara (Hasan Langgulung, 1995: 221).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah sebagai upaya untuk memelihara sekaligus menghormati nyawa dan jiwa serta jauh dari pemikiran balas dendam dan penganiayaan atau tindak kriminal atas diri manusia. Hal ini dilakukan demi keadilan dan

kecintaan pada manusia, tanpa jiwa yang tenang dan tentram, pengabdian diri pada Allah baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial tidak akan tercapai.

c) Menjaga akal

Manusia diciptakan Allah mempunyai kedudukan yang tinggi karena akalnya, akal manusia merupakan kekuatan yang sangat urgen, karena dengan akal itu pula diharapkan manusia mampu menjalankan tugasnya sebagai kolifah di bumi.

Menjaga akal adalah upaya memelihara agar ia jangan rusak yang akan menyebabkan orang yang memilikinya menjadi beban masyarakat dan menjadi sumber keburukan dan kepedihan (Hasan Langgulung, 1995: 221).

Dengan demikian pendidikan adalah usaha pemeliharaan akal dan bukan mematikan akal manusia yang menyebabkan tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya secara wajar.

d) Menjaga kehormatan dan keturunan

Menjaga kehormatan dan keturunan adalah memelihara jenis manusia supaya ia berkembang (kuat) dalam jasmani, bakat, emosi, akhlak dan agama, yaitu dengan mengatur keluarga supaya di situ anak-anak berkembang dan mengenal, menikmati kehidupan di bawah lindungan ibu bapak supaya emosi dan pengamatannya berkembang (Hasan Langgulung, 1995: 222).

Oleh karena itu pendidikan sebagai usaha mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam keluarga, berusaha untuk memelihara anak agar tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani dan rohani, bukan malah membuat anak terkungkung dalam kekerasan yang mengancam jiwanya.

#### e) Menjaga Harta

Harta sebagai satu sasaran pengabdian diri pada Allah harus terjaga dengan baik. Karena dengan harta pula kehidupan akherat akan tercapai. Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa, proses pendidikan yang mengacu pada dasar masholikhul mursalah adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup dalam masyarakat, khususnya pada kelima aspek di atas, agar tercapai tujuan penciptaan manusia yang tercantum dalam tujuan akhir pendidikan.

#### 5) Nilai-nilai dan Adat Kebiasaan (Urf) Masyarakat

Menurut Al-Jurjani sebagaimana dikutip Muhaimin, Abdul M Urf adalah suatu perbuatan dan perkataan yang menjadikan jiwa merasa tenang dalam mengerjakan suatu perbuatan, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat yang sejahtera (1993: 150).

Namun demikian tidak semua nilai tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar pendidikan Islam. Nilai itu dapat diterima apabila:

- 1) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah
- 2) Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan dan kemadaratan (1993: 150).

#### 6) Hasil Pemikiran Muslim (ijtihad)

Abu Hamid hakim mengartikan ijtihad sebagai upaya sungguh-sungguh dalam memperoleh hukum syara berupa konsep yang operasional, melalui metode istimbath (deduktif maupun induktif) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Muhaimin, Abdul M, 1993: 150).

Ijtihad dijadikan salah satu dasar pendidikan Islam karena adanya perkembangan, baik dalam pendidikan maupun masyarakat secara umum. Penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah disesuaikan dengan

perkembangan itu, karena sifatnya yang lebih operasional maka akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan di masa datang, sehingga terhindar dari pengukuhan terhadap suatu pemikiran.

#### b. Dasar Operasional

Dasar operasional pendidikan Islam adalah dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung, dasar operasional pendidikan Islam meliputi:

##### 1) Dasar Historis

Dasar ini merupakan dasar yang memberi persiapan kepada pendidik yang mengacu pada hasil pengalaman masa lalu.

Menurut penulis dari hasil pengalaman masa lalu tersebut, dapat dijadikan pelajaran sekaligus pegangan bagi pendidik dan bagi orang yang berkepentingan dalam pendidikan, dengan mengambil hal-hal yang baik dan atau merubah hal yang buruk dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan.

##### 2) Dasar Sosial

Dasar ini mempunyai kerangka budaya yang pendidikannya itu bertolak dan bergerak seperti memindah budaya, menulis dan mengembangkan, artinya pendidik harus mampu memindah sekaligus mengembangkan yang positif dan menghilangkan yang negatif.

##### 3) Dasar Ekonomi

Dasar ini memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia dan kenangan, materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan. Dengan kata lain bagaimana pengaturan keuangan untuk kepentingan pendidikan.

##### 4) Dasar Politik dan Administrasi

Dasar ini memberi bingkai ideologi dari mana ia bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat.

### 5) Dasar Psikologi

Ini adalah dasar yang memberi informasi tentang watak pelajar, guru, cara terbaik dalam praktek, penetapan dan penilaian serta pengukuran secara berimbang.

### 6) Dasar Filosofis

Dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar operasional lainnya (1988: 6)

Keenam dasar tersebut berfungsi sebagai dasar yang akan mewujudkan realitas kehidupan masyarakat, melalui proses pendidikan yang tidak lepas dari dasar-dasar ideal pendidikan Islam. Sehingga pelaksanaan pendidikan Islam akan mendapat dukungan dari masyarakat yang berimbas pada kemudahan tercapainya tujuan pendidikan.

## 3. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam setiap aktivitas haruslah berorientasi pada tujuan dari tatanan yang telah ditetapkan. Sebagaimana penciptaan manusia di muka bumi, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah supaya dapat melaksanakan ketaatannya dengan segala bekal kemampuan yang dimiliki, untuk dapat mengabdikan dan merealisasikan kepentingan hidup mereka. Demikian pula dengan pendidikan Islam mempunyai tujuan akhir yang berkaitan dengan penciptaan manusia di bumi.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Adz-Dzariyaat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (Depag, 1994: 862)

Untuk dapat mencapai tujuan akhir maka diperlukan perumusan tujuan yang bersifat sementara yang dapat dijadikan tolak ukur untuk sampai pada tujuan akhir tersebut. Perumusan tujuan dalam pendidikan Islam menurut Muhaimin

harus berorientasi pada hakekat pendidikan yang berpusat pada eksistensi manusia, yang meliputi tugas, tujuan hidup, dan sifat-sifat dasar manusia, tuntutan masyarakat serta dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam (1993: 153).

Tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan para ahli secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah merupakan penjabaran dari tujuan akhir pendidikan, menurut Hasan Langgulung,

Tujuan umum adalah maksud atau perubahan yang dikehendaki dan diusahakan untuk dicapainya, sedangkan tujuan khusus adalah suatu perubahan yang diinginkan dan merupakan bagian di bawah tujuan umum atau gabungan pengetahuan, ketrampilan, pola tingkah laku, sikap dan tata nilai yang terkandung dalam tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan (1989: 59-63).

Sedangkan menurut Abdurrahman Saleh Abdullah tujuan pendidikan Islam Adalah:

Membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu pada tujuan akhir manusia yaitu beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepada-Nya (1994: 133).

Dalam kajiannya tentang pendidikan Islam M. Athiyah Al-Abrasyi menyimpulkan 5 tujuan umum sebagai berikut :

- 1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia
- 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
- 3) Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi pemanfaatan
- 4) Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada pelajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui (*curiosity*) dan memungkinkan ia mengikuti ilmu demi ilmu itu sendiri.
- 5) Menyiapkan keprofesionalitas supaya dapat menguasai profesi tertentu dari pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan tertentu, sehingga kelak memenuhi kebutuhan materi di samping kebutuhan rohani (1970: 1-4).

Dari pernyataan di atas tujuan pendidikan tidak hanya terfokus pada penguasaan teoritis saja, namun pada dataran praktis yang sarannya pemberian kemampuan kepada anak yang diharapkan setelah selesai study dapat mengaplikasikan ilmunya secara profesional. Tujuan di atas adalah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap yang melaksanakan pendidikan Islam dan untuk mencapainya senantiasa berproses tahap demi tahap.

#### b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah perubahan-perubahan yang diinginkan yang merupakan bagian dari tujuan umum. Tujuan khusus Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Langgulung, diantara tujuan-tujuan khusus yang termasuk dalam "pengembangan rasa cinta kepada agama dan akhlak" sebagai berikut :

- 1) Memperkenalkan pada Murid tentang akidah, dasar-dasar dan pokok-pokok ibadah dan cara-cara mengerjakannya, dengan membiasakan mereka mematuhi, menjalankan dan menghormati akidah dan syiar agama.
- 2) Menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam, malaikat, Rasul-rasul, kitab-kitab dan hari akhir berdasarkan pemahaman kesadaran dan perasaan.
- 3) Mengembangkan minat murid-murid untuk memperdalam tentang adab kesopanan dan pengetahuan agama, dan mengetahui ajaran agama dengan kerelaan dan kecintaan.
- 4) Membersihkan hati mereka dari rasa dengki, hasud, iri hati, benci, kekasaran dan perselisihan (Hasan Langgulung, 1995: 179-180).

## B. Anak Didik Dalam Pendidikan Islam

### 1. Pengertian anak

Anak merupakan rahmat Allah yang diamanatkan kepada orang tuanya, ia membutuhkan pemeliharaan, penjagaan dan perhatian serta kasih sayang. Kesemuanya itu menjadi tanggung jawab orang tua, guru dan masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan.

Anak menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai "manusia yang masih kecil" (Purwadarminta, 1993: 708).

Sedangkan dalam pendidikan Islam anak didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan (Muhaimin dan Abdul mudjib, 1993: 177).

Dalam proses pendidikan seorang pendidik harus mampu memperlakukan anak didik sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak secara fisik maupun psikhis.

Menurut muhaimin dan abdul mudjib Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masalah anak didik, yaitu:


- a. Anak didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri sehingga metode belajarnya tidak boleh disamakan dengan metode orang dewasa.
- b. Anak didik mempunyai perkembangan tertentu, sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangannya itu.
- c. Anak didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin.
- d. Anak didik mempunyai perbedaan individu, baik perbedaan dari faktor endogen (fitrah) maupun faktor eksogen (lingkungan) yang meliputi jasmani, intelegensi, sosial, bakat, minat dan lingkungan yang mempengaruhinya.
- e. Anak didik merupakan satu kesatuan sistem manusia yaitu terdiri dari jiwa dan raga (cipta, rasa dan karsa)

- f. Anak didik merupakan obyek pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif (1993: 177-181).

## 2. Anak lahir membawa fitrah


Berbicara tentang anak didik tidak lepas dari membicarakan tentang manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah dengan segala kelebihanannya. Proses penciptaan manusia diterangkan dalam Al Qur'an diantaranya pada surat:

### a. As Sajdah (sujud) ayat 7



Artinya: "Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah" (Depag, 1994: 660)

### b. Al Hijr ayat 29



Artinya: "Maka apabila aku menyempurnakan kejadiannya dan telah menciptakan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud" (Depag, 1994: 393).

Dari ayat di atas menyebutkan, bahwa manusia diciptakan dari tanah yang terdiri dari dua komponen dasar yaitu jasmani dan rohani. Unsur jasmani diciptakan terlebih dahulu yang meliputi badan dan hayat, unsur ini memposisikan manusia sama dengan makhluk Allah lainnya. Setelah unsur jasmani sempurna Allah meniupkan ruh sebagai unsur rohani (jiwa) yang hanya dimiliki oleh manusia. Unsur jiwa inilah yang menjadikan manusia mempunyai akal, perasaan dan hati nurani, sekaligus sebagai pembeda dengan makhluk lainnya.

Dalam buku *Pemikiran Pendidikan Islam* Muhaimin dan Abdul Midjib menerangkan bahwa, pada dasarnya manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 katagori, yaitu sebagai berikut:

- a. Manusia sebagai makhluk biologis (Al Basyar)
- b. Manusia sebagai makhluk psikhis (al Insan), pada posisi ini manusia mempunyai potensi rohani seperti fitrah, qolb, dan hati.
- c. Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai tanggung jawab dan tugas sosial terhadap alam semesta (1993: 11-12).

Manusia sebagai makhluk psikhis mempunyai potensi fitrah, akal dan perasaan yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna, sehingga menjadi kholifah di muka bumi. Namun demikian untuk dapat mengemban tugas sebagai kholifah, manusia harus mampu mengembangkan potensi-potensi dasar (fitrah) yang dimiliki dengan sempurna.

Fitrah menurut Al Ghozali diartikan sebagai suatu dorongan ingin tahu pada kebenaran yang dibawa sejak lahir dengan keistimewaan sebagai berikut:

- a. Beriman kepada Allah
- b. Kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keturunan atau dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran.
- c. Dorongan ingin tahu untuk menerima hakekat kebenaran yang merupakan daya untuk berpikir.
- d. Dorongan biologis yang berupa syahwat dan godlob atau insting (tabiat)
- e. Kebenaran-kebenaran lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan disempurnakan (Zaenuddin, 1991: 66-67)

Dari uraian di atas fitrah dibawa manusia sejak lahir berupa kecenderungan untuk baik, yang berupa fitrah agama, fitrah intelektual, fitrah seni dan kemajuan. Dalam perkembangannya fitrah-fitrah tersebut sangat tergantung pada lingkungannya, bagaimana lingkungan mengarahkan individu-individu itu kearah beragama Islam atau kristen, menjadi taat beragama atau tidak, menjadi

dokter atau yang lainnya. Hal ini karena kondisi manusia yang sangat lemah pada awalnya.

### 3. Pandangan ahli pendidikan tentang anak didik

Anak sebagai manusia didik memerlukan bimbingan, pengarahan dari seorang pendidik dalam rangka membimbing dan mengembangkan fitrah yang dimiliki melalui proses pendidikan hingga mencapai titik optimal. Dalam perkembangannya, fitrah adalah sebagai pusat perkembangan sekaligus sebagai pembeda dengan makhluk lainnya yaitu melalui akal atau daya pikirnya.

Dalam proses pendidikan, sistem pendidikan Islam mempunyai pandangan yang berbeda terhadap anak didik, tidak seperti pandangan John Locke dan William Stern, sebagaimana dikatakan Mastuhu bahwa:

John Locke memandang jiwa anak pada awalnya sebagai kertas putih yang kemudian sepenuhnya tergantung pada tulisan yang mengisinya. Kemana jiwa anak itu akan dibentuk dan dikembangkan, atau dengan kata lain tergantung pada kepribadian macam apa yang ingin dikembangkan oleh pendidik dan masyarakat atau lingkungannya. Hal ini dikenal dengan teori empirisme (1999: 25).

Sementara Arthur Schopenhauer, memandang anak lahir dengan pembawaan dasar yang cepat atau lambat nantinya akan terbentuk. William Stern, memadukan faktor endogen (bakat yang dibawanya sejak lahir, nativisme) dan faktor eksogen (pengaruh luar, empirisme) (Mastuhu, 1999: 26)

Skinner sebagaimana yang dikutip Muhaimindan Abdul M memandang bahwa:

lingkungan menentukan kehidupan manusia, betapa pun dia mengubah lingkungannya. Ia menganggap bahwa manusia tidak lebih hanya mewarisi sejumlah gerakan refleks (gerakan-gerakan yang tidak disengaja). Hal ini dicontohkan dengan anak orang Islam biasanya akan menjadi muslim dan anak orang kristen biasanya menjadi kristen pula (1993: 26).

Sedangkan Islam memandang bahwa, Tuhan menciptakan daya atau potensi yang ada dalam diri manusia, namun pada perkembangan selanjutnya terserah pada individu manusia itu sendiri, dimana lingkunganpun ikut mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak. Islam mengakui teori empirisme, nativisme dan konvergensi namun empirisme dalam Islam tidak seperti apa yang diungkapkan John Locke yaitu:

Putihnya anak dalam Islam bukan berarti kosong tanpa membawa potensi apa-apa, namun justru berisi daya-daya perbuatan (fitrah) dan lingkungan pun ikut mempengaruhi perkembangan tingkah laku anak (Mastuhu, 1999: 26).

Dalam menanggapi pendapat-pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa dalam memandang perkembangan anak didik, melalui proses pendidikan memang tidak bisa lepas dari unsur fitrah (potensi dasar), pembawaan dan lingkungan, semua unsur tersebut selalu berdampingan dalam mendasari pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mencapai kepribadian yang sempurna. Hal ini karena fitrah dalam perkembangannya memerlukan pengarah dan latihan-latihan yang bersifat pengajaran dan pendidikan.

#### 4. Kebutuhan anak akan pendidikan

Anak sebagai subyek didik adalah manusia yang berada pada masa perkembangan menuju kesempurnaan atas masing-masing fitrah yang dibawanya sejak lahir. Pada saat baru lahir anak dalam kondisi yang sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik dan psikisnya yang belum berfungsi dengan sempurna sebagaimana orang dewasa.

Dalam mewujudkan kesempurnaan perkembangannya anak sangat bergantung pada lingkungan, terutama pada kedua orang tua sebagai komunitas

pertamanya. Untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan kesempurnaan fitrah tersebut, orang tua harus memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk terhadap anaknya, atau bahkan bantuan dari orang lain yang lebih mampu dan bahkan bantuan dari Tuhannya, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab (Shodiq Abdullah, 1999: 239).

Bimbingan, pengarahan, petunjuk dan bantuan itulah yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan itu yang memungkinkan anak memperoleh ilmu kebijaksanaan yang dapat dipergunakan untuk meraih dan menjangkau keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang diridhoi Allah di dunia dan akherat (Hadari Nawawi, 1993: 116).

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa dengan pendidikan, maka fitrah yang dibawa manusia sejak lahir dapat berkembang dan kemudian dapat diaktualisasikan dalam wujud perbuatan, sehingga manusia mampu menjalankan tugasnya sebagai kholifah di muka bumi.

### C. Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum dalam bahasa Arab adalah "manhaj" yang berarti jalan yang terang, yang dimaksud dengan jalan yang terang adalah jalan yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka.

Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib yang dimaksud kurikulum (manhaj) adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan (1993 ; 184).

Sehingga menurut penulis, secara spesifik kurikulum dapat diartikan sebagai serangkaian mata pelajaran yang harus dipelajari oleh anak didik dalam proses pendidikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kurikulum sebagai salah satu komponen yang mengantarkan tercapai tujuan yang dicita-citakan, dalam penyusunan agar dapat diterima di masyarakat, maka menurut Abdurrahman An-Nahlawi kurikulum itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Harus memiliki sistem pengajaran dan materi yang sesuai dengan fitrah manusia dan bertujuan menyucikan manusia dan menjaga keselamatan fitrahnya.
2. Harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental yaitu pengabdian kepada Allah.
3. Harus sesuai dengan tingkatan pendidikan (usia, tingkat pemahaman, jenis kelamin).
4. Out put harus dapat diterima oleh realitas masyarakat baik lingkungan bisnis, industri, pertanian dan sebagainya.
5. Keserasian antara materi pelajaran yang satu dengan yang lainnya.
6. Kurikulum Islam harus realitas sesuai dengan kondisi bangsanya.
7. Kurikulum harus elastis, artinya dapat diadaptasikan dalam berbagai kondisi dan lingkungan.
8. Harus efektif
9. Sesuai dengan tingkatan usia
10. Harus memperhatikan pendidikan tentang etika siswa yang dapat bersifat aktivitas langsung (1996 : 196-199).

Di samping hal di atas penyusunan kurikulum menurut Asy-Syaibani yang dinukil Muhaimin dan Abdul Mujib didasarkan pada 5 landasan/dasar yaitu :

1. Dasar Religius  
Dasar ini bertolak dari corak pendidikannya, karena pendidikan Islam maka kurikulumnya didasarkan pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.
2. Dasar Falsafah  
Dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan mengandung suatu kebenaran, sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya.
3. Dasar Psikologis  
Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis anak, yang berkaitan dengan perkembangan jasmani, kematangan bakat intelektual, bahasa, emosi, kebutuhan dan keinginan individu, minat dan kecakapan.

4. Dasar Sosiologis  
Dasar ini memberikan implikasi bahwa kurikulum pendidikan memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu dan rekonstruksi sosial.
5. Dasar Organisatoris  
Dasar yang berkaitan dengan bentuk penyajian bahan pelajaran (1993: 193).

#### 1. Materi Pendidikan Islam

Materi yang diajarkan dalam proses pendidikan Islam, semestinya bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini sebagai penjelasan dalam penjabarannya yang harus dipahami, diyakini dan diamalkan dalam kehidupan manusia. Materi pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang bersangkutan, misalnya: Masyarakat yang berteknologi maju tentu materi pendidikan yang diberikan dalam lingkungannya akan lebih berorientasi pada penguasaan teknologi. Sehingga agar output dari pendidikan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, kurikulum yang diberikan dalam pendidikan harus berorientasi pada:

- a. Pelestarian nilai-nilai Ilahiah dan insaniah
- b. Kebutuhan sosial
- c. Tenaga kerja
- d. Peserta didik
- e. Masa depan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhaimin, Abdul Mujib, 1993: 198).

Sedangkan berkaitan dengan materi atau isi kurikulum Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh H.M. Arifin (1993: 212) membagi materi pendidikan menjadi dua tingkat, yaitu :

- a. Tingkat Pemula (manhaj ibtidai)

Materi pada tingkat ini difokuskan pada pembelajaran Al-Qur'an dan Sunnah, hal ini karena Al-Qur'an memuat materi penanaman aqidah dan keimanan, memuat akhlak mulia dan pembinaan pribadi menuju hal-hal yang positif.

b. Tingkatan Atas (manhaj 'aali)

Kurikulum ini mempunyai dua klasifikasi, yaitu :

- 1) Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zatnya sendiri, seperti ilmu sejarah yang meliputi fiqh, tafsir, hadits, ilmu kalam, ilmu bumi, ilmu ketuhanan dan filsafat.
- 2) Ilmu-ilmu yang ditujukan untuk ilmu lain, misal ilmu bahasa, ilmu matematika dan mantiq (logika) (1993: 212).

Al-Ghazali menyebutkan, ilmu pengetahuan yang dijadikan materi

kurikulum adalah:

- a. Ilmu-ilmu yang fardhu ain yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam, meliputi ilmu-ilmu agama yakni ilmu yang bersumber pada Al-Qur'an.
- b. Ilmu-ilmu yang merupakan fardhu kifayah, terdiri dari ilmu-ilmu yang dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup dunia, seperti : ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu pertanian dan industri.

Sedangkan Ibnu Sina, mengklasifikasikan materi kurikulum sebagai

berikut:

- a. Ilmu Nadhori/teoritis, yang termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu alam, ilmu riyadhy (ilmu matematika), ilmu illahiyyah yaitu ilmu yang mengandung ikhtiar tentang maujud dari alam dan isinya.
- b. Ilmu-ilmu amaliyah (praktis) yang terdiri dari beberapa ilmu pengetahuan yang prinsip-prinsipnya berdasar atas sasaran analisisnya, misal: ilmu yang menganalisa tentang perilaku manusia dilihat dari aspek individu akan menghasilkan ilmu akhlak (H.M. Arifin, 1993: 189-191).

Menurut Muhaimin dan Abdul Mujib dari berbagai macam ilmu

pengetahuan yang dijadikan materi pendidikan Islam harus berorientasi pada :

- a. Ketuhanan, ilmu yang masuk kategori ini diantaranya; ilmu kalam, ilmu metafisika alam, ilmu fiqh, ilmu akhlaq, ilmu tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b. Kemanusiaan, materi ini meliputi: ilmu politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, antropologi, sejarah dan lain-lain.
- c. Kealaman, meliputi: ilmu fisika, kimia, pertanian, perikanan, kehutanan dan astronomi.

Sehingga menurut Muhaimin, Abdul M, dalam penyusunan materi kurikulum yang terpenting, disesuaikan dengan tingkat perkembangan, kemampuan dan kematangan mental anak didik, sehingga materi dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan tingkat perkembangan adalah:

- a. Untuk sekolah dasar, materi yang diberikan adalah pelajaran Al-Qur'an, diniyah (termasuk tauhid, fiqh dan akhlaq), sejarah (termasuk sejarah Al-Qur'an dan Sunnah dan sejarah peradaban umat Islam), ilmu bumi dan matematika, bahasa arab dan pengetahuan sosial dan dasar-dasar sains dan eksperimen.
- b. SLTP dan SLTA, materi yang diberikan adalah yang mengandung nilai pemahaman, pengembangan dan penerapan keyakinan ke-Islaman, hubungan ilmu dengan kebenaran, ilmu dan pembangunan, sehingga tercapai ketajaman intelek, kepekaan rasa dan kemampuan komunikasi, materi ini diantaranya : Al-Qur'an, Hadits, sejarah Islam, bahasa Arab, matematika, ilmu bumi, sejarah peradaban bangsa dan lain-lain yang mendukung ilmu-ilmu diatas (1993: 220-221).

Jadi menurut penulis dari pendapat-pendapat di atas, materi yang diberikan kepada anak dalam pendidikan Islam pada dasarnya bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian diinterpretasikan sehingga menimbulkan berbagai macam ilmu, diawali dengan membaca, menulis dan menghafal untuk dapat menerima dan mengembangkan pengetahuan selanjutnya, sehingga dapat memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupannya.

## 2. Metode Pendidikan Islam

Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang metode pendidikan khususnya dalam pendidikan Islam kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Penulis akan membedakan antara metode dan alat pendidikan yang nantinya akan penulis gunakan.

Metode pengertian umum dapat diartikan sebagai cara mengerjakan sesuatu, sebagai alat mencapai tujuan. Sedangkan alat pendidikan adalah sebagai segala

sesuatu atau apa yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan (A.D. Marimba, 1986: 50).

Dari pengertian di atas pada dasarnya antara metode dan alat adalah sama yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Namun demikian para ahli pendidikan berbeda-beda dalam mengklasifikasikan antara metode dan alat pendidikan. Menurut:

a. Abdullah Nashih Ulwan

Menurutnya, metode yang berpengaruh terhadap anak dalam pendidikan Islam, yaitu:

- 1) Pendidikan dengan keteladanan
- 2) Pendidikan dengan adat kebiasaan
- 3) Pendidikan dengan nasehat
- 4) Pendidikan dengan memberi perhatian
- 5) Pendidikan dengan memberi hukuman

b. Abdurrahman An-Nahlawi, ada tujuh metode pendidikan Islam yang dianggap paling penting, yaitu:

- 1) Metode dialog Qur'ani dan nabawi
- 2) Metode melalui kisah-kisah Qur'an dan Nabawi
- 3) Mendidik melalui perumpamaan
- 4) Mendidik melalui keteladanan
- 5) Mendidik melalui aplikasi dan pengalaman
- 6) Mendidik melalui ibrah dan nasehat
- 7) Mendidik melalui targhib dan tarhib (1995: 204)

c. Hadari Nawawi, membedakan metode pengajaran dan pendidikan, hal ini dilakukan hanya untuk menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis, namun pada dasarnya antara mendidik dan mengajar adalah sama, dalam mengajar dapat pula disentuh aspek-aspek kepribadian yang mengarah pada pembentukan mental. Metode tersebut adalah:

1) Cara mendidik dalam Islam

- a) Mendidik melalui keteladanan
- b) Mendidik melalui kebiasaan
- c) Mendidik melalui nasehat dan cerita
- d) Mendidik melalui disiplin
- e) Mendidik melalui partisipasi
- f) Mendidik melalui pemeliharaan (1993: 213-238)

2) Metode mengajar dalam kelas, meliputi:

- a) Metode ceramah
- b) Metode tanya jawab
- c) Metode diskusi
- d) Metode latihan siap
- e) Metode demonstrasi dan eksperimen
- f) Metode pemberian tugas dan resitasi
- g) Metode karya wisata
- h) Metode kerja kelompok (1993: 247-295)

d. Amir Dain Indrakusuma, membagi alat pendidikan menjadi dua, yaitu:

1) Alat pendidikan preventif, meliputi:

- a) Tata tertib
- b) Anjuran dan perintah
- c) Larangan
- d) Paksaan
- e) Disiplin

2) Alat pendidikan represif, meliputi:

- a) Pemberitahuan
- b) Teguran
- c) Peringatan
- d) Hukuman
- e) Ganjaran (1973: 140)

Dari pendapat-pendapat di atas, maka penulis cenderung menggunakan istilah alat pendidikan dari pada metode, karena metode lebih mengarah pada penyampaian mata pelajaran atau penyampaian pesan-pesan pendidikan

terhadap anak. Menurut penulis dalam pembahasan tentang alat pendidikan yang sesuai dengan tema pokok dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Ketauladanan

Ketauladanan adalah penting, seorang pendidik akan memperhatikan dan bahkan diterima ajarannya apabila sang pendidik mampu menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ketauladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruk, taat tidaknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya dan berakhlak mulia niscaya anak-anak akan tumbuh dalam kejujuran dan terbentuk akhlak yang mulia. Oleh karena itu ketauladanan merupakan alat yang paling membekas menurut pandangan Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Abdullah Nasih Ulwan, bahwa:

Pada dasarnya anak yang melihat orang tuanya berkhianat ia tak mungkin belajar amat. Anak yang melihat orang tuanya berdusta ia tidak mungkin belajar jujur, anak yang melihat orang tuanya marah, emosi tidak mungkin ia belajar sabar, anak yang melihat orang tuanya bersikap keras dan bengis tidak mungkin ia belajar kasih sayang (1999: 178).

#### b. Nasehat

Nasehat adalah pendidikan anak melalui petuah-petuah dalam upaya pembentukan akhlak anak secara emosional maupun sosial. Dalam pemberian nasehat seringkali dibarengi dengan peringatan, pengarahan, perintah dan larangan. Hal ini dapat dicontohkan dalam Al Qur'an yang telah menegaskan manfaat dari peringatan dan kata-kata yang mengandung petunjuk dan nasehat yang tulus, yaitu:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ  
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman" (Depag, 1994: 862).

terhadap anak. Menurut penulis dalam pembahasan tentang alat pendidikan yang sesuai dengan tema pokok dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Ketauladanan

Ketauladanan adalah penting, seorang pendidik akan memperhatikan dan bahkan diterima ajarannya apabila sang pendidik mampu menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ketauladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruk, taat tidaknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya dan berakhlak mulia niscaya anak-anak akan tumbuh dalam kejujuran dan terbentuk akhlak yang mulia. Oleh karena itu ketauladanan merupakan alat yang paling membekas menurut pandangan Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Abdullah Nasih Ulwan, bahwa:

Pada dasarnya anak yang melihat orang tuanya berkhianat ia tak mungkin belajar amat. Anak yang melihat orang tuanya berdusta ia tidak mungkin belajar jujur, anak yang melihat orang tuanya marah, emosi tidak mungkin ia belajar sabar, anak yang melihat orang tuanya bersikap keras dan bengis tidak mungkin ia belajar kasih sayang (1999: 178).

b. Nasehat

Nasehat adalah pendidikan anak melalui petuah-petuah dalam upaya pembentukan akhlak anak secara emosional maupun sosial. Dalam pemberian nasehat seringkali dibarengi dengan peringatan, pengarahan, perintah dan larangan. Hal ini dapat dicontohkan dalam Al Qur'an yang telah menegaskan manfaat dari peringatan dan kata-kata yang mengandung petunjuk dan nasehat yang tulus, yaitu:

وَذَكِّرْنَا الَّذِينَ  
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman" (Depag, 1994: 862).

c. Anjuran dan Perintah

Anjuran adalah saran dan ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna, sedangkan perintah diartikan sebagai anjuran yang sifatnya lebih keras, yakni suatu keharusan bahkan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baik (Zaenuddin, 1991: 83).

Hal ini dilakukan agar anak secara perlahan-lahan mempunyai kesadaran dalam melakukan perbuatan.

d. Larangan

Hal ini dilakukan untuk menghindari anak dari perbuatan yang buruk, tercela dan tidak berguna.

e. Teguran dan Peringatan

Teguran diberikan pada anak yang melakukan kesalahan pada tingkat yang ringan, dan itu baru pertama kalinya dilakukan, sehingga dengan teguran suatu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah atau tidak sesuai. Sedangkan peringatan diberikan setelah anak melakukan kesalahan, ini diberikan setelah teguran. Dalam memberikan peringatan dan penjelasan harus dengan cara yang bijaksana.

f. Ganjaran dan Hukuman

Ganjaran sebagai alat pendidikan yang diberikan pada anak sebagai imbalan terhadap prestasi yang dicapai, sedangkan hukuman sebagai alat pendidikan yang paling akhir digunakan dalam proses pendidikan, hal ini manakala alat pendidikan di atas, belum membuahkan hasil, bagaimana hukuman itu digunakan dan apa kelebihan dan kekurangannya serta kemungkinan apa yang ditimbulkan dari penerapan hukuman yang penulis bahas dalam skripsi ini.

### g. Pendidikan dengan kebiasaan

Anak belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, oleh karena itu pada masa anak-anak sangat perlu pendidikan, diantaranya melalui pembiasaan. Anak yang sejak kecil dibiasakan dengan hal-hal yang baik maka akan mempunyai tingkah laku yang baik pula, kebiasaan akan terbentuk jika dilakukan dengan latihan berulang-ulang.

Metode ini diberikan agar anak memperoleh kebiasaan-kebiasaan baik yang pada akhirnya dapat mengaplikasikan pada tugas dan kewajibannya.

### 3. Hukuman Dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan akan tercapai diantaranya ditentukan oleh adanya materi dan metode yang berkesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan. Hukuman sebagai salah satu alat yang digunakan dalam proses pendidikan Islam, bukan menjadi satu-satunya metode yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Islam. Namun hukuman semata-mata hanya sebagai faktor pendukung dalam mencapai pendidikan, baik dalam tujuan umum maupun tujuan khusus.

Hukuman lebih ditekankan pada materi yang berkaitan dengan aspek afektif dan aspek tingkah laku bukan sekedar pada aspek kognitif semata. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kohnstamm, bahwa hukuman itu perlu untuk pendidikan kata hati, yaitu dengan hukuman diharapkan anak didik dapat menyadari kesalahannya (Sikum Pribadi, 1987: 6).

Sebagai faktor pendukung, Hukuman dalam proses pendidikan baru boleh diberikan manakala alat-alat yang lain belum membuahkan hasil. Hal ini seperti dikutip oleh M. Athiyah Al-Abrasyi, Ibnu Sina mengatakan bahwa:

"Apabila seorang juru didik terpaksa harus menghukum anak, bila keadaan memaksa, dan pukulan tidak digunakan kecuali sesudah diberi peringatan, ancaman dan mediator (perantara) untuk memberi nasehat, dengan maksud merangsang pengaruh yang diharapkan dalam jiwa anak-anak itu (1970: 154).

Kebolehan memberikan hukuman; khususnya hukuman badan, tidak boleh lebih menyakitkan dan membahayakan pada akibat perbuatan yang akan dicegah atau dilakukan. Hal ini apabila terjadi, fungsi hukuman sebagai alat pendidikan akan hilang. Sebagaimana tercantum dalam buku *How to Influence Children* karya Charles Schaefer, mengemukakan bahwa hukuman yang logis, pertama sekali haruslah proporsional atau seimbang besarnya atau sama kerasnya terhadap pelanggaran (Alex Sobur, 1986: 39).

Hal di atas dapat dipahami bahwa, hukuman jangan terlalu ringan dan jangan terlalu berat. Terlalu ringan menyebabkan tidak berpengaruh atau tidak terasa oleh anak, sedangkan terlalu berat akan merusak baik jiwa, akal maupun harga dirinya.

Perilaku anak akan baik pada waktu ia mencapai usia dewasa, apabila pendidik mampu menghargai anak didik diwaktu kecilnya. Pendidik harus membiasakan anak-anaknya dengan latihan-latihan yang mengarah pada nilai-nilai kebaikan, tidak membiasakan anak dalam kemarahan dan kekasaran. Seorang pendidik harus mampu memahami daya tangkap anak terhadap segala perilaku, karena anak yang biasa melihat kekasaran akan terbiasa dengan sifat kasar dan tertanam dalam jiwanya. Dengan demikian seorang pendidik dalam memberikan hukuman harus memperhatikan tanggapan anak, hal ini dicontohkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono dengan menggambarkan orang tua yang merasa

hanya memberi "nasehat" padahal anak merasa dihukum berat, karena dimarahi dengan kata-kata yang pedas selama hampir satu jam, dengan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Akibatnya anak akan enggan pulang karena takut dimarahi, sedangkan perbuatan itu terus dilakukan (Alex Sobur, 1986: 40).

Menurut Alex Sobur dalam bukunya *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, agar hukuman yang ditimpakan kepada anak dalam bentuk apapun menjadi hukuman yang efektif, maka hukuman itu harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian hukuman harus diusahakan tidak menyinggung harga diri anak
- b. Hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan diberikan setelah pelanggaran dilakukan
- c. Hukuman dijatuhkan bila anak sudah jelas kesalahannya
- d. Dalam menjatuhkan hukuman hendaknya adil dan bijaksana
- e. Hukuman akan lebih efektif bila disertai dengan alasan atau penjelasan oleh si pemberi hukuman
- f. Pemberian hukuman sebaiknya mengarah pada pembentukan hati nurani, agar kelak mampu mengendalikan dirinya sendiri
- g. Hukuman harus bersifat konstruktif, artinya tidak semata-mata menghukum melainkan harus menimbulkan dorongan agar anak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama
- h. Hukuman dilakukan untuk mengajar seorang anak terhadap apa yang tidak boleh dilakukan, namun juga harus ditunjukkan alternatif yang diterima
- i. Untuk menghindari salah pengertian pada anak, mengapa dihukum. Maka kita harus melakukan tiga hal: Sebutkan nama kelakuan yang salah, nyatakan aturan-aturan prinsip yang dilanggar oleh perbuatan yang salah itu, dan terangkan hukuman yang akan diterima pelanggar
- j. Sebelum menjatuhkan hukuman, ingatkan anak bahwa hukuman akan segera dijatuhkan, kalau anak tidak mengubah atau menghentikan perbuatannya, namun hal ini sudah diberi peringatan dan lainnya
- k. Perlakuan yang hangat setelah menghukum sangat penting, ini untuk menunjukkan bahwa pendidik tidaklah membencinya (1986: 40-41).

Dari keterangan di atas penulis berpendapat bahwa, hukuman dalam kurikulum pendidikan Islam diperbolehkan, meski lebih sebagai faktor pendukung dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Hukuman diberikan apabila dalam keadaan terpaksa, yaitu jika alat lain seperti; memberi penjelasan, memberi

peringatan dan mengajak bicara sudah ditempuh dan belum atau tidak membuahkan hasil. Demikian pula hukuman akan efektif apabila kesebelas point di atas dilaksanakan dengan benar.

#### D. Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam

##### 1. Tahap-tahap perkembangan Anak

Oleh karena obyek pendidikan adalah manusia sepanjang hidup, maka seorang pendidik harus mengetahui perkembangan hidup anak tahap demi tahap baik secara fisik maupun psikis.

Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, harus diperlakukan secara tepat oleh orang tua atau pendidiknya. Hal ini karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil (Hadari Nawawi, 1993: 142).

Tahapan perkembangan anak mempunyai karakteristik yang khas pada tiap tahapannya, yang berbeda antara individu yang satu dengan lainnya. Tahapan-tahapan perkembangan anak menurut Singgih D. Gunarsa dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Tahap pre-natal (fase pertama)

Masa ini adalah masa bertemunya sel telur dan sperma sampai anak lahir. Pada masa ini cukup penting, karena saat-saat terbentuknya potensi-potensi manusia, dimana akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya (2000: 7).

Sehingga Islam sangat menganjurkan dimana seorang ibu yang sedang mengandung hendaknya memakan yang halal, bertingkah laku sopan santun, sabar, penuh kasih sayang dan ramah serta mudah bergaul agar anaknya berkepribadian atau bertingkah laku terpuji (Mastuhu, 1999: 27).

### b. Fase kedua (Masa bayi)

Masa ini sejak bayi lahir sampai usia 2 tahun, menurut Singgih D.

Gunarsa proses perkembangan bayi dapat diamati melalui:

- 1) Perkembangan fisik dilihat dari bertambahnya ukuran panjang dan berat badan bayi.
- 2) Perkembangan motorik nampak dari adanya respon bayi terhadap rangsang berupa gerakan seluruh tubuh dan refleks.
- 3) Perkembangan berfikir (kognitif) pada bayi ditandai dengan rasa ingin tahu.
- 4) Pada masa ini terjadinya permulaan dan perkembangan berbicara.
- 5) Perkembangan emosi dan sosial (2000: 7).

Dari sinilah maka pendidik harus mampu memahami kemampuan-kemampuan anak sehingga pendidik mulai memberikan pendidikan awal anak melalui latihan-latihan. Sehingga menjadi terbiasa atau bahkan sekedar memberikan suasana hidup keagamaan bagi anaknya (Hadari nawawi, 1993: 154).

### c. Fase ketiga (Masa anak pra sekolah)

Masa ini disebut juga masa kanak-kanak awal yaitu antara umur

2-6 tahun. Adapun ciri perkembangannya yaitu :

- 1) Perkembangan motorik, dengan bertambahnya kematangan otak yang mengatur sistem syaraf otak, anak usia ini memungkinkan untuk lebih lincah dan aktif bergerak dalam perkembangannya, gerakan itu harus dilatih dalam hal kecepatan, ketepatan dan keluwesannya.
- 2) Perkembangan bahasa dan berfikir. Kematangan dari organ berbicara dan berfikir menimbulkan keinginan anak untuk menanyakan segala apa yang dilihatnya.
- 3) Perkembangan sosial, ketrampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental, emosi sudah lebih meningkat. Pada masa ini anak-anak dihadapkan pada tuntutan sosial dan susunan emosi baru. Pada masa ini ditandai dengan munculnya sikap egosentris sebagai usaha mewujudkan diri (individu) bahwa dirinya tidak sama dengan orang lain. Masa ini juga masa krisis pertama yang sangat memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan pendidik dalam bertindak. Sebaiknya pendidik tidak memaksakan kehendaknya pada anak, malah harus ditumbuhkan kebiasaan-kebiasaan

melakukan sesuatu yang baik dan dikenalkan juga dengan disiplin (Hadari Nawawi, 1993: 155).

d. Masa Anak Sekolah (usia 6-12 tahun)

Masa ini dianggap sebagai masa tenang/laten, karena apa yang terjadi dan apa yang dipupuk pada masa sebelumnya, akan berlangsung terus untuk masa selanjutnya. Pada masa ini anak akan membandingkan dirinya dengan temannya dan mudah sekali menerima pengaruh dari luar. Dan dia berusaha untuk dapat diterima dalam lingkungannya (Singgih D. Gunarsa, 2000: 15).

Melihat begitu rentannya masa ini maka perhatian orang tua sangat dibutuhkan anak dalam mencari teman dan mengenal lingkungan sekitarnya.

e. Masa Remaja (*Adolescence*)

Masa ini berlangsung dari usia 12-21 tahun. Pada masa ini remaja memasuki masa pubertas, dengan gejala semakin meningkatnya perhatian dan keinginan bergaul dengan remaja dari jenis kelamin yang berbeda. Hasrat untuk bergaul dan bersahabat secara intim antara dua orang remaja, diiringi dengan idealisme untuk membina rumah tangga. Sedangkan dari kalangan dewasa terutama orang tua pada umumnya menilai belum waktunya.

Masa krisis itu tidak akan dirasakan berat apabila sebelumnya anak dengan orang tua terjalin dengan baik, yang kemudian masa ini akan berakhir bersamaan dengan bertambahnya usia sang remaja yang pada akhirnya anak sudah mampu bersikap dan berfikir seperti orang dewasa, atau dengan kata lain kedewasaan mulai tercapai dan pada masa ini orang tua dapat melepaskan dan membiarkan anak agar tidak selalu bergantung pada orang tua.

## 2. Aspek Pendidikan Anak Dalam Islam

Dari materi pendidikan yang dijelaskan dibagian kurikulum pendidikan Islam. Penulis akan menjabarkan materi pokok diantaranya :

### a. Pendidikan Agama (keimanan)

Pendidikan keimanan adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syariah. Sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu (Abdullah Nashih Ulwan, 1999: 165).

Pendidikan keimanan diberikan sebagai dasar agama yang akan menjadikan anak berkepribadian mulia yang tertanam dalam jiwanya. Dalam pendidikan keimanan terutama mempercayai ke-Esa-an Tuhan, harus diutamakan, hal ini akan berperan sebagai fundamen dalam berbagai aspek kehidupan anak.

Menurut Al-Ghazali pendidikan keimanan harus diberikan kepada anak-anak sejak dini, dia mengatakan bahwa:

“Ketahuilah bahwa apa yang telah kami sebutkan itu mengenai penjelasan aqidah (keyakinan) maka sebaiknya didahulukan kepada anak-anak. Pada awal pertumbuhannya supaya dihafal dengan baik, kemudian senantiasa terbukalah pengertiannya nanti sedikit demi sedikit sewaktu dia telah besar. Jadi permulaannya dengan menghafal lalu memahami yang kemudian beri'tikad, mempercayai dan membenarkan dan yang berhasil pada anak-anak tanpa memerlukan bukti” (Zaenuddin, 1991: 98).

Dari pemahaman itulah, maka anak harus dilatih dan dibiasakan hidup dalam lingkungan yang baik dengan perlakuan yang wajar dan penuh kasih sayang, bukan dengan paksaan dan perlakuan kasar. Latihan dan pembiasaan-pembiasaan keagamaan dapat dilakukan dengan, mengajak anak untuk shalat meskipun anak belum dapat menirukan gerakan-gerakan shalat dengan benar misalnya, atau dengan membawa anak pada aktivitas-aktivitas keagamaan

dilingkungannya. Pendidikan dan latihan-latihan yang bersifat otomatis akan menjadi pengalaman keagamaan yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan jiwa agama anak dimasa-masa selanjutnya.

#### b. Pendidikan Akhlak

Akhlak sebagai buah dari iman harus ditanamkan pada anak melalui pendidikan akhlak (moral), agar menjadi kebiasaan dalam setiap langkah dan tingkah lakunya. Hal ini penting karena pendidikan akhlak bagi anak adalah sebagai dasar pembentukan kepribadian dimasa yang akan datang.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan akhlak atau moral adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang mukallaf yakni siap mengarungi lautan kehidupan (Abdullah Nashikh Ulwan, 1999: 193).

Pendidikan akhlak dilakukan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak sehingga lahir perbuatan-perbuatan baik. Hal ini dilakukan dengan pembiasaan dan latihan-latihan yang kemudian perkembangan ke arah sempurna sehingga menjadi anak yang berbudi pekerti atau bersopan santun atau kesusilaan.

Sedangkan yang termasuk pendidikan akhlak susila anak-anak, menurut pandangan Al-Ghazali sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaenuddin adalah sebagai berikut:

- 1) Kesopanan dan kesederhanaan
- 2) Kesopanan dan kedisiplinan
- 3) Pembiasaan dan latihan bagi anak untuk menjauhkan dari perbuatan tercela.
- 4) Latihan beribadah dan mempelajari syari'at Islam (1991: 109-116)

### c. Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani atau fisik penting diberikan sebagai dasar pertumbuhan dan perkembangan anak, karena kondisi fisik yang kuat, sehat dan bersemangat akan berpengaruh terhadap perkembangan psikhis anak.

Untuk dapat berkembang dengan wajar dan baik menurut Abdullah Nashikh Ulwan anak harus memperoleh pendidikan fisik yang cukup sebagaimana yang telah digariskan Islam. Pendidikan fisik itu meliputi :

- 1) Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga termasuk anak-anak
- 2) Mengikuti aturan yang sehat dalam hal makan, minum dan tidur.
- 3) Melindungi diri dari penyakit menular
- 4) Pengobatan terhadap penyakit
- 5) Merealisasikan prinsip-prinsip tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain
- 6) Membiasakan anak berolah raga dan bermain ketangkasan
- 7) Membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan
- 8) Membiasakan anak bersikap teguh dan menjauhkan diri dari pengangguran, penyimpangan dan kenakalan (1999: 245).

Disamping pendidikan di atas pendidik atau orang tua juga wajib menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, misalnya minuman keras dan narkotika atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang sering dilakukan oleh anak-anak.

### d. Pendidikan Akal

Pendidikan intelektual adalah sebagai upaya pembentukan dan pembinaan kemampuan berfikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Akal adalah sumber kemampuan manusia yang mana mampu membedakan satu dengan lainnya, mampu membedakan kemampuan-kemampuannya. Sehingga mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Dari akal

itu pulalah manusia mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Pendidikan akal dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya dan menguasainya secara intens dan akurat
- 2) Mengadakan pengamatan, penelitian dan tafakur terhadap alam semesta dengan berbagai macam kegiatan baik oleh anak maupun orang dewasa
- 3) Mengamalkan segala ilmu yang telah diperolehnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan untuk pengabdian (kepentingan peribadatan) pada "Khaliqul Alam" (Zaimuddin, 1991: 121).

Pendidikan intelektual sangat erat hubungannya dengan pendidikan iman, akhlak dan jasmani, keempat komponen itu harus menjadi satu kesatuan dalam rangka membentuk anak yang sempurna sehingga menjadi manusia yang mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara konsisten.

Jadi menurut penulis pendidikan Islam yang diberikan pada anak didik adalah pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mengoptimalkan kemampuan dasar (fitrah) manusia secara optimal baik akal, rohani maupun jasmaninya sehingga menjadi satu kesatuan yang integral, dilakukan dengan metode yang tepat dan perlakuan orang tua atau pendidik secara umum dengan baik, wajar dan penuh tanggung jawab yang kemudian membawa anak mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dengan mengharap ridha dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PURWOKERTO**

## BAB IV

### APLIKASI HUKUMAN BAGI ANAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

#### A. Syarat-syarat Penggunaan Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam

Mendidik anak sebenarnya bukan hal yang mudah, karena anak sebagai individu mempunyai kemauan, sifat, bakat, hak azasi, dan cita-cita tersendiri; bahkan anak juga memiliki hak untuk menolak saran atau permintaan dari pendidik. Anak tidak seperti "*batol kosong*" yang kemudian pendidik bebas mengisi dengan segala sesuatu sekehendaknya.

Dikalangan awam mengira bahwa, pendidikan adalah suatu yang dapat dipaksakan, anak harus menerima nasehat, perintah larangan cita-cita dan sebagainya. Pandangan demikian menurut Sikun pribadi, merupakan salah satu kesalahan dalam mendidik, disamping anggapan pendidik bahwa *mumpung* anak masih kecil dapat dititipkan pada pembantu atau neneknya dan bibinya (1987: 3). Padahal anak yang masih kecil sangat membutuhkan rasa aman, dan kasih sayang ibunya yang menimbulkan suasana gembira, hangat dan tentram yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap, tanggung jawab dan perkembangannya terhadap lingkungan sekitar.

Dari kesalahan perlakuan pendidik terhadap anak, sehingga akan menimbulkan penyimpangan perilaku anak itu sendiri, maka mendidik tidak hanya seperti anggapan di atas. Menurut Sikun Pribadi mendidik terdiri atas hubungan dialogis antara orang tua dan anak, secara terbuka dan tanpa prasangka terhadap anak (1987: 4). Disamping itu menurut penulis mendidik adalah bergaul secara

ramah, terbuka dan akrab. Dalam proses pendidikan, jika ada sesuatu hal yang salah maka harus disampaikan dengan jelas, logis dan mudah dipahami dimana letak kesalahan dan bagaimana solusinya, tindakan yang demikian kemungkinan kecil hukuman akan dijatuhkan. Apabila cara di atas belum membuahkan hasil, sebelum hukuman dijatuhkan baik hukuman fisik maupun mental, akan lebih sepakat dengan ungkapan bahwa "Pencegahan lebih baik dari perawatan". Namun apabila hukuman harus dilakukan, maka seorang pendidik harus memahami syarat-syarat penggunaan hukuman dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan, kesewenang-wenangan, bahkan kekerasan seorang pendidik dalam menggunakan hukuman. Sedangkan syarat-syarat itu adalah :

1. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang
2. Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan "keharusan" artinya sudah tidak ada alat pendidikan yang lain yang bisa dipergunakan.
3. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak.
4. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak.
5. Pemberian hukuman harus diikuti dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan (Amir Dain Indrakusuma, 1973: 155-156).

Sedangkan menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Pendidikan Anak Dalam Islam* menyebutkan bahwa syarat memberikan hukuman pukulan adalah sebagai berikut:

1. Pendidik tidak terburu menggunakan metode hukuman (pukulan) kecuali setelah metode yang lain digunakan.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka (muka, kepala, perut dan dada).
4. Pukulan untuk hukuman, hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berumur 10 tahun.
6. Jika kesalahan untuk pertama kalinya, hendaknya ia diberi kesempatan bertaubat atas kesalahan yang dilakukannya.
7. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri.

8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulan sepuluh kali tidak membuat jera, maka ia boleh menambah dan mengulangnya, sehingga anak menjadi baik kembali (1999: 325-327).

Adapun menurut M. Athiyah Al-Abrasyi, untuk dijatuhi hukuman jasmani disyaratkan sebagai berikut:


1. Sebelum anak berumur 10 tahun anak tidak boleh dipukul
2. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali, yang dimaksud dengan pukulan disini adalah lidi atau tongkat kecil bukanlah tongkat besar.
3. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertaubat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu) (1970: 153).

Dari persyaratan-persyaratan di atas dapat dipahami bahwa, jika hukuman sudah menjadi suatu keharusan sebagai alat untuk meluruskan kesalahan maka penggunaan hukuman bagi anak dalam pendidikan secara umum pada dasarnya harus dapat menimbulkan kesan kepada anak, sehingga hukuman itu dapat membangkitkan kesadaran dan keinsyafan, dan adanya penyesalan pada diri anak tentang kesalahan yang dilakukannya. Disamping itu dengan mengetahui syarat-syarat penggunaan hukuman maka pendidik dalam menggunakan hukuman masih dalam batas yang diperbolehkan yang disertai sikap yang bijaksana dan lemah lembut. Sikap yang demikian agar pendidik terhindar dari emosi yang akan membutakan diri untuk bertindak sewenang-wenang. Selain itu pendidik hendaklah memperhatikan tingkat perkembangan anak, perkembangan lingkungan, jenis kelamin, dan tingkat usia anak dengan kata lain kesanggupan dan perkembangan anak baik jasmani dan rohani tidak sama. Adakalanya dalam kondisi tertentu ada anak yang sudah cukup dengan "isyarat" ia akan memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Tetapi ada pula anak yang harus dimarahi dengan jelas dan keras bahkan harus menggunakan pukulan baru

terjadi perbaikan. Hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia 10 tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya.

Namun demikian kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari, dan anggota badan mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik (pukulan). Hal ini sesuai dengan

sabda Nabi yang berbunyi:



Artinya : Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi S.A.W beliau bersabda: "Apabila seseorang diantara kamu memukul, maka jauhilah muka" (Bey Arifin, Syinqithy Djamaluddin 1993: 824).

Dari hadis di atas pendidik dalam menjatuhkan hukuman harus menghindari anggota badan yang peka dan rawan, misalnya janganlah memukul muka karena luka pada muka atau mata akan membekas buruk atau menjadikan cacat pada wajah yang akan berpengaruh pada mental anak (minder), disamping itu janganlah memukul kepala, karena akan membahayakan otak dan syaraf peka lainnya di kepala. Sehingga apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya dan apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan lain yang tidak peka, seperti pantat dan kaki, karena keduanya lebih lunak dan lebih kebal terhadap pukulan.

Demikian halnya dengan batasan jumlah pukulan atau hukuman yang diberikan, M. Athiyah Al-Abrasyi membatasi 3 kali pukulan, hal ini dimaksudkan

guna memperkecil kemungkinan negatif dari pemberian hukuman tersebut. Bahkan demi kehati-hatian dalam menghukum, Ibnu Hajar al-Haitami memberikan penjelasan bahwa tidak boleh menghukum badan selama tidak mendapat restu dari orang tuanya.

Pada akhirnya yang terpenting menurut penulis adalah bahwa, hukuman dijatuhkan demi terjadinya perbaikan pada anak, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar dapat menjadi alat pendidikan yang berdaya guna sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu seorang guru harus memahami betul latar belakang terjadinya kesalahan. Apabila dalam kondisi tertentu seorang anak mengakui kesalahan dan bertaubat, maka pendidik berusaha menghilangkan hukuman tersebut. Bertaubat dalam hal ini menurut penulis adalah bahwa setelah anak melakukan kesalahan dalam dirinya timbul pengakuan dan penyesalan yang menimbulkan perubahan-perubahan ke arah yang positif, misalnya: anak tidak lagi datang terlambat, tidak lagi gaduh di kelas, dan prestasi belajar meningkat. Dengan kata lain hukuman akan dijatuhkan manakala anak melakukan kesalahan terus-menerus, dimana peringatan dan nasehat sudah diberikan namun tidak terjadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

#### **B. Langkah-langkah Penggunaan Hukuman Bagi Anak dalam Pendidikan Islam**

Setelah mengetahui tentang hukuman seperti yang telah dijelaskan pada bab II dan syarat apa yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan hukuman, agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka harus memperhatikan langkah-langkah penggunaannya. Langkah-langkah penggunaan di sini sebagai jalan memperkecil

kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi, dari pemberian hukuman baik bersifat fisik maupun mental. Dan perlu tidaknya hukuman diberikan pada anak atas suatu pelanggaran.

Hal ini sebagaimana dikutip Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya *Pendidikan Anak Dalam Islam* (1999: 316-322), Rasulullah meletakkan tata cara mendidik dalam memperbaiki penyimpangan pembentukan moral spiritual. Metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahannya  
Hal ini dapat dicontohkan atas tindakan Rasulullah dalam mengarahkan Umar bin Abu Salamah terhadap kesalahannya dengan nasehat yang baik, pengarahannya yang membekas, ringkas dan jelas.
2. Menunjukkan kesalahan dengan ramah tamah.  
Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah sangat menghargai meskipun pada anak kecil dengan meminta ijin akan memberikan sesuatu pada orang yang lebih tua dan itupun sebagai pelajaran bagi anak bahwa ia harus memberikannya pada orang yang lebih tua darinya dengan mengorbankan haknya, namun demikian Rasulullah tidak marah terhadap sikap anak itu.
3. Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat  
Ini dicontohkan dengan suatu peristiwa ketika ada seorang yang memandang wanita dan wanita itu membalas pandangannya maka Rasulullah melarangnya, dalam melarang bukan dengan kata-kata namun hanya dengan isyarat yang tidak membuat keduanya malu.
4. Menunjukkan kesalahan dengan kecaman  
Hal ini dicontohkan dengan peristiwa Abu Dzar yang mencaci seseorang dan beliau memperbaiki kesalahan Abu Dzar tersebut ketika mencaci seseorang dengan menyebutnya "Anak wanita hitam", maka Rasulullah mengecamnya dengan berkata "Wahai Abu Dzar sesungguhnya kamu masih berperilaku jahiliah".
5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan (memboikotnya).  
Hal ini diterangkan dengan peristiwa yang menimpa kerabat Ibnu Mughaffal yang belum baligh bermain lempar batu, kemudian ia melarangnya dan berkata "aku memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya, namun engkau terus bermain lempar batu, aku tidak akan mengajakmu berbicara selamanya".
6. Menunjukkan kesalahan dengan memukul  
Hal ini dicontohkan dengan hadits yang memerintahkan memukul anak yang berusia 10 tahun apabila tidak melakukan shalat. "Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat, apabila mereka telah berusia 7 tahun dan apabila mereka

telah berusia 10 tahun maka pukullah mereka (apabila tetap tidak mau melaksanakan shalat itu) dan pisahkanlah tempat tidur mereka”.

7. Menunjukkan kesalahan dengan memberi hukuman yang membuat jera. Prinsip hukuman yang menjerakan diterangkan dalam Q.S. An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ لَدِيَّةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا آْرَافُهُ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan jangalah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (Depag, 1994: 543).

Sedangkan menurut Ag. Soejono langkah-langkah pemberian hukuman adalah

sebagai berikut:

1. Bentuk isyarat, usaha perbaikan atau pembedulan dilakukan dengan bentuk isyarat muka atau anggota badan lainnya
2. Bentuk kata, dalam bentuk kata dapat berisi kata-kata peringatan, teguran yang pada akhirnya pada kata ancaman.
3. Bentuk perbuatan, usaha pembedulan dalam bentuk ini lebih berat dari sebelumnya (tt: 168-170).

Pada dasarnya kedua pendapat di atas sama yaitu, pembedulan kesalahan pada seorang anak harus dimulai dari cara yang paling ringan, kemudian ke arah yang lebih berat jika cara pertama belum membuahkan hasil. Sebagai contoh, menunjukkan kesalahan dengan pengarahan, penulis sependapat dengan cara ini sebagai langkah awal dalam memperbaiki kesalahan anak. Anak yang melakukan kesalahan diberitahu bahwa tindakan yang dilakukannya salah, disertai dengan

penjelasan yang ringkas, jelas dan membekas pada jiwanya disertai solusi tingkah laku yang dianggap benar. Apabila langkah ini tidak berhasil, maka pendidik dapat menggunakan langkah berikutnya yang lebih berat demikian seterusnya.

Dari langkah-langkah tersebut kiranya dapat dipahami bahwa hukuman fisik diberikan terakhir kali dan pada kondisi yang memungkinkan hukuman itu diberikan. Untuk lebih jelasnya sebagai contoh lihat tabel berikut ini :

**TABEL**  
**JENIS HUKUMAN DAN CARA PELAKSANAANYA**

Tingkat Usia	Jenis Kesalahan		Jenis Hukuman	Cara Pelaksanaan	Keterangan
	Akademik	Non Akademik			
1	2	3	4	5	6
2 - 6 Tahun	Berlari-lari saat pelajaran berlangsung	<p>tidak mau mandi</p> <p>Merajuk atau rewel</p> <p>Bertengkar dengan temannya</p>	<p>dimarahi dan dipaksa</p> <p>Disuruh menyangi</p> <p>Diguyur</p> <p>Ditiamkan</p> <p>ditarik telinganya (dijewer)</p> <p>Keluar terakur kali</p> <p>Ditanya tentang hal yang diterangkan</p> <p>ditegur</p> <p>Duduk dipisah</p>	<p>anak yang tidak mau makan dimarahi dan bahkan dipaksa untuk makan meskipun anak tidak mau dan menangi s</p> <p>Disuruh maju ke depan kelas kemudian mengakui kesalahan dan menyangi</p> <p>Dipaksa mandi dengan cara diguyur</p> <p>Didiamkan sampai berhenti dengan sendirinya</p> <p>Anak yang bertengkar keduanya saling tarik menarik telinga secara bersilangan, kemudian disuruh berjabat tangan.</p> <p>Pada waktu istirahat atau pulang sekolah anak yang terlambat datang dikeluarkan. Boleh keluar setelah anak-anak yang lain keluar terlebih dahulu.</p> <p>Pertama ditegur, apabila masih bercerita maka ditanya tentang hal yang diterangkan / disuruh membatanya</p> <p>Anak yang nakal ditegur dan diajehati atas kesalahannya</p> <p>Anak yang mengganggu tempat duduknya disendirikan dan ditempatkan di depan sendiri</p>	<p>Dengan dimarahi dan dipaksa akibat negatif yang timbul, anak malah tidak mau makan sama sekali . Dan berakibat positif manakala anak tidak dipaksa dan dimarahi namun namun dialihkan perhatiannya, sehingga anak tidak merasa dipaksa untuk makan.</p> <p>Dengan hukuman ini anak menjadi berani yang positif</p> <p>Hukuman ini kurang bijaksana, karena akan berakibat trauma pada diri anak. Akan lebih baik dengan cara diberi hadiah apabila mau mandi.</p> <p>Hukuman ini dianggap lebih tepat karena keduanya menerima hukuman yang sama dan dilakukan sendiri. Berjabat tangan sebagai pelajaran pada yang lainnya bahwa sesudah hukuman terjadi saling menyangi dan tidak menimbulkan kesan dendam.</p> <p>Dengan hukuman ini anak akan merasa terasingkan dari teman-temannya.</p> <p>Dengan hukuman ini anak kemungkinan positifnya akan tetap tahu apa yang diajarkan atau dipelajari nya. Sedangkan negatifnya, anak akan merasa malu dan minder karena tidak bisa menjawab.</p> <p>Akibat positif dari hukuman ini anak akan merasa mendapat perhatian.</p>
6 - 12 Tahun	<p>Masuk kelas terlambat</p> <p>Cerita sendiri dikala guru menerangkan</p> <p>Mengganggu teman sebagian saat pelajaran berlangsung</p>	<p>Nakal (mengganggu orang lain)</p>	<p>Kejar-kejaran</p>	<p>Kejar-kejaran</p>	<p>Kejar-kejaran</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Terus melakukan apa yang dilarang</p> <p>Tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR)</p> <p>Corat corat di tembok</p> <p>Memboles</p> <p>Bertengkar dengan teman</p> <p>Berbicara kotor</p>	<p>Terus melakukan apa yang dilarang</p> <p>Bertengkar dan tidak patuh</p> <p>Bermain melebihi batas waktu</p> <p>Tidak belajar</p> <p>Corat corat di tembok</p> <p>Bertengkar dengan teman</p> <p>Berbicara kotor</p>	<p>Dimaki</p> <p>Mengerjakan soal PR di ruang guru</p> <p>Tidak boleh bermain</p> <p>Uang saku dikurangi</p> <p>dipukul tangannya</p> <p>Berdiri di depan kelas / dijemu di halaman</p> <p>Dipukul</p> <p>Dipelototi</p>	<p>Dimaki</p> <p>Mengerjakan soal PR di ruang guru</p> <p>Tidak boleh bermain</p> <p>Uang saku dikurangi</p> <p>dipukul tangannya</p> <p>Berdiri di depan kelas / dijemu di halaman</p> <p>Dipukul</p> <p>Dipelototi</p>	<p>Pada saat pelajaran atau saat istirahat siswa yang tidak mengerjakan disuruh mengerjakannya di ruang guru</p> <p>Tidak boleh bermain dengan temannya selama beberapa jam atau bahkan hari.</p> <p>Pertama dimarahi tentang pentingnya arti belajar, apabila tidak ada perbaikan maka hukuman dengan mengurangi uang saku atau tidak memberi uang saku sama sekali dilaksanakan.</p> <p>Pada awalnya dimarahi dan diberikan solusinya tempat alternatif untuk meletakkan coretannya, bila tidak ada perbaikan baru dipukul tangannya.</p> <p>Pada tingkat awal, anak memboles satu kali disuruh berdiri di depan kelas selama 10 menit dengan satu kaki diangkat saat pelajaran berlangsung.</p> <p>Keduanya / yang bertengkar dipukul seandainya.</p> <p>Anak yang berbicara kotor dipelototi atau bahkan dibentak yang kemudian dimarahi dan diarahkan pada perkataan yang baik dan sopan.</p>	<p>Dari makian ini akan berakibat negatif bahwa anak merasa direndahkan dan berakibat positifnya anak akan melakukan perbaikan atas tindakannya yang salah</p> <p>Dari kesalahan tersebut jika dijatuh hukuman akan berakibat negatif manakala anak melakukan perbaikan hanya untuk menghindari hukuman dan anak akan memperlihatkan tindakan yang di buat-buat guna melindungi dirinya.</p> <p>Apabila hukuman diberikan pada saat pelajaran yang bersangkutan berlangsung akan menambah beban pada anak, akan menjadikan anak lebih ketinggalan dan tidak paham terhadap pelajaran tersebut. Jadi lebih tepat dengan pengurangan jam istirahatnya.</p> <p>Hukuman ini apabila diberikan secara terus menerus pada jangka waktu yang lama akan berakibat lambannya perkembangan anak dan hilangnya rasa percaya diri anak.</p> <p>Kemungkinan positif ia menjadi tekun belajar karena ia tetap mendapat uang saku. Negatif ia akan mencari untuk sesuatu yang diinginkan.</p> <p>Kemungkinan negatif dari hukuman ini, anak akan merasa kesakitan dan akan membenci si pemukul.</p> <p>Hukuman ini bila tidak cermat malah akan mengganggu pelajaran di kelas. Karena perhatian anak akan tertuju pada si terhukum atau si terhukum akan bertingkah mencari perhatian.</p> <p>Dengan hukuman ini jika salah saja anak merasa dirugikan atas hukuman tersebut, maka akan menjadikan anak tersebut membenci si pemberi hukuman dan akan melawan temannya lagi.</p> <p>Dengan cara itu kadang siswa akan menertawakan pendidik atas perilakunya yang lucu dan tidak terjadi perubahan apa-apa pada diri siswa tersebut.</p>

1	2	3	4	5	6
12 - 21 Tahun	Mencuri	<p>Tidak mau ganti baju sekolah</p> <p>Pulang sekolah terlambat</p> <p>Memaksa meminta sesuatu</p> <p>Mencuri</p> <p>Pulang sampai larut malam</p> <p>Pergi dari rumah tanpa ijin</p>	<p>Tidak dikasih makan siang</p> <p>Didiamkan</p> <p>Didiamkan</p> <p>Tangan ditali</p> <p>Tidak dibukakan pintu.</p> <p>Dimarahi (omelan dan gerutuan)</p> <p>Karantina</p>	<p>Tidak dikasih makan siang sebelum ganti baju</p> <p>Didiamkan selama beberapa jam, kemudian pada waktu yang tepat baru ditanyakan alasannya.</p> <p>Dinasehati ada tidaknya manfaat dari barang (sesuatu) yang diminta bila tetap memaksa maka diampun saja.</p> <p>Kedua tangan ditali dibelakang badan.</p> <p>Tidak langsung dibukakan pintu selama beberapa menit, kemudian didiamkan baru kemudian diberi nasehat pada waktu yang tepat.</p> <p>Diberi pengertian dan diaasehati</p> <p>Cara pelaksanaannya sama atau bahkan lebih berat dengan disesuaikan dengan tingkat usia dan tingkat kesalahannya.</p> <p>Apabila keluarga dan sekolah tidak mampu maka diserahkan pada yang berwenang.</p>	<p>Hukuman ini belum tentu berhasil karena anak yang tidak suka makan akan lebih senang atau merasa menang dengan larangan tersebut. Kiranya penting untuk memperhatikan hal-hal yang demikian.</p> <p>Dengan hukuman ini kemungkinan anak akan tetap mencurikan dibenci orang lain atau bahkan anak tersebut akan membalas dendam atau melukai orang lain sebagaimana tindakan yang ia peroleh.</p> <p>Hukuman ini berkemungkinan negatif bahwa anak malah akan pergi lagi karena merasa tidak diterima dengan tidak diberi / dibukakan pintu.</p> <p>Kemungkinan positif dari hukuman ini anak berdisiplin atas peraturan yang ada.</p> <p>Kemungkinan negatif anak akan selalu menghindar dari orang tuanya dan merasa minder (sakit hati) jika ia dimarahi di depan anak lain.</p>
		<p>Poin kesalahan pada tingkat usia 2-6 th/6-12 th di atas masih bisa terjadi pada tingkat usia ini</p> <p>Untuk jenis kesalahan yang sudah melanggar batas-batas hukuman, seperti terlibat tawuran dan mengkonsumsi atau pengedar narkoba.</p>			

Catatan: Mengenai penerapan hukuman yang terpenting adalah bukan pada besar kecil atau berat ringannya hukuman yang diberikan, tetapi terletak pada ketepatan waktu pemberian hukuman, karena penundaan hukuman akan memberikan arti dan pengaruh yang berbeda terhadap hukuman yang diberikan.

Dari contoh-contoh pemberian hukuman terhadap berbagai jenis kesalahan yang muncul dan akibat apa yang ditimbulkan setelah adanya hukuman, maka hukuman dalam hal ini masih mempunyai banyak kelemahan. Oleh karena itu penanaman tabiat yang

baik, dengan memberikan tauladan yang baik, perlakuan yang wajar, dan kasih sayang terhadap anak serta pujian terhadap perbuatan anak tetap diutamakan. Karena secara psikologis pada dasarnya anak membutuhkan rasa aman dan kasih sayang. Anak yang merasa kurang disayang oleh kedua orang tuanya akan menderita batinnya, kesehatan, kecerdasan dan terhambat perumbuhannya, sehingga ia akan berusaha mencari perhatian/kasih sayang dengan caranya sendiri yang biasanya dianggap menyimpang (Panut P. Ida Umami, 1999: 34). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dan rasa aman yang harus diberikan pada anak dalam proses pendidikan. Sebagaimana sajak Dorothy Law Nolte yang dikutip oleh Djalaluddin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi (1998: 102-103) yang berbunyi:

### **Anak Belajar Dari Kehidupannya**

Jika anak dibesarkan dengan celaan,  
 ia belajar memaki  
 Jika anak dibesarkan dengan permusuhan,  
 ia belajar berkelahi  
 Jika anak dibesarkan dengan cemoohan,  
 ia belajar rendah diri  
 Jika anak dibesarkan dengan penghinaan,  
 ia belajar menyesali diri  
 Jika anak dibesarkan dengan toleransi,  
 ia belajar menahan diri  
 Jika anak dibesarkan dengan dorongan,  
 ia belajar percaya diri  
 Jika anak dibesarkan dengan pujian,  
 ia belajar menghargai  
 Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan,  
 ia belajar keadilan  
 Jika anak dibesarkan dengan rasa aman,  
 ia belajar menaruh kepercayaan  
 Jika anak dibesarkan dengan dukungan,  
 ia belajar menyenangkan diri  
 Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan,  
 ia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya

Dari sajak di atas dapat disimpulkan bahwa anak akan belajar dari kehidupannya, bagaimana anak diperlakukan. Anak yang diperlakukan dengan baik maka anak itu akan bertabiat baik, demikian pula dengan anak yang diperlakukan dengan tidak baik maka anak pun bertabiat tidak baik. Sehingga seorang pendidik dalam proses pendidikan baik dalam keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya. Karena pendidik mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan masa depan bangsa dan seorang pendidik harus memiliki sifat pemaaf, sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati dan sabar. Demikian juga harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat kebiasaan dan pemikiran anak didiknya.

### C. Analisa Akibat Pemberian Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam

Sikun Pribadi menjelaskan kemungkinan negatif dari pemberian hukuman adalah bahwa:

“Sebenarnya setiap jenis hukuman akan meningkatkan ketegangan pada anak didik, setiap ketegangan yang sifatnya negatif menimbulkan suatu kondisi frustrasi. Jika anak sering menerima hukuman akan menimbulkan kondisi yang kurang sehat yang menimbulkan kecemasan, kecemasan yang berulang kali menurutnya akan mengganggu proses berfikir yang normal sehingga berakibat pada tingkah laku anak yang tidak wajar” (1987: 9).

Sedangkan Ibnu Khaldun menjelaskan kemungkinan negatif yang timbul dari perlakuan yang keras dan kejam terhadap anak yaitu:

“Siapa yang diperlakukan dengan kejam, akan menjadi beban orang lain, sehingga seseorang itu akan menjadi lemah dan tidak sanggup membela kehormatan dirinya, keluarganya, karena ia tidak lagi memiliki semangat dan kemauan sedangkan keduanya penting untuk memiliki moral yang baik” (M. Athiyah Al-Abrasyi, 1970: 157).

Dari sajak di atas dapat disimpulkan bahwa anak akan belajar dari kehidupannya, bagaimana anak diperlakukan. Anak yang diperlakukan dengan baik maka anak itu akan bertabiat baik, demikian pula dengan anak yang diperlakukan dengan tidak baik maka anak pun bertabiat tidak baik. Sehingga seorang pendidik dalam proses pendidikan baik dalam keluarga, sekolah dan masyarakat harus mampu menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya. Karena pendidik mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan masa depan bangsa dan seorang pendidik harus memiliki sifat pemaaf, sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati dan sabar. Demikian juga harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat kebiasaan dan pemikiran anak didiknya.

### C. Analisa Akibat Pemberian Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam

Sikun Pribadi menjelaskan kemungkinan negatif dari pemberian hukuman adalah bahwa:

“Sebenarnya setiap jenis hukuman akan meningkatkan ketegangan pada anak didik, setiap ketegangan yang sifatnya negatif menimbulkan suatu kondisi frustrasi. Jika anak sering menerima hukuman akan menimbulkan kondisi yang kurang sehat yang menimbulkan kecemasan, kecemasan yang berulang kali menurutnya akan mengganggu proses berfikir yang normal sehingga berakibat pada tingkah laku anak yang tidak wajar” (1987: 9).

Sedangkan Ibnu Khaldun menjelaskan kemungkinan negatif yang timbul dari perlakuan yang keras dan kejam terhadap anak yaitu:

“Siapa yang diperlakukan dengan kejam, akan menjadi beban orang lain, sehingga seseorang itu akan menjadi lemah dan tidak sanggup membela kehormatan dirinya, keluarganya, karena ia tidak lagi memiliki semangat dan kemauan sedangkan keduanya penting untuk memiliki moral yang baik” (M. Athiyah Al-Abrasyi, 1970: 157).

Untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan hukuman pada anak didik, dan mengapa hukuman baru boleh dilakukan setelah alat yang lain digunakan. Hal ini mengingat akibat yang ditimbulkan baik secara fisik maupun mental dari pemberian hukuman sebagaimana pendapat di atas. Hukuman yang tidak mengandung nilai mendidik akan berakibat negatif, seperti perlakuan orang tua terhadap anak yang tidak adil, perlakuan kejam, sering memukul, sering marah-marah hal ini akan berakibat pada kerusakan jasmani maupun mental anak, seperti cacat tubuh/badan dan akan menghambat perkembangan mental, bahkan dapat menyebabkan kematian. Karena hukuman semacam ini, bukan kesadaran dan keinsyafan yang timbul, tetapi kebencian, rasa sakit hati serta rasa dendam terhadap orang yang memberi hukuman sehingga dalam hati anak akan timbul rasa ingin membalasnya. Jika sudah terjadi hal semacam itu maka anak akan berbuat sekehendak hatinya, acuh terhadap lingkungan, nasihat dan larangan bahkan hukuman hanya dianggap angin lalu yang pada akhirnya pendidik tidak dihargai lagi.

Anak yang sering diperlakukan dengan kasar, keras dan kejam serta dimaki-maki dan dimarahi akan membuat anak menjadi jengkel, bahkan sering mendorong anak membalas dendam secara tidak sadar pada kesempatan lain. Misalnya anak akan melakukan kesalahan yang serupa atas kesalahan yang lalu atau dengan perbuatan perbuatan yang lain, disamping itu akan membiasakan anak berdusta dan malas, anak malah akan menjadikan anak mengundurkan diri dari lingkungannya dengan bersikap diam, tidak banyak bicara, murung, mengunci diri di kamar, sering melamun, tidak bergaul dengan kawannya yang baik dan ia lebih senang di luar

rumah, jarang pulang dan membuat gang. Hal ini dilakukan sebagai pelampiasan atas kekesalannya, dan demi menghindari perlakuan yang keras dan kejam dari pendidik.

Di samping itu akibat lain yang ditimbulkan atas pemberian hukuman adalah Akan menjadikan terputusnya hubungan antara anak dengan orang yang memberi hukuman, hal ini karena anak sering merasa takut dan merasa dirinya dibenci dan tidak dicintai lagi oleh sipemberi hukuman. Sehingga anak yang dihukum selalu merasa takut bila bertemu dengan sipenghukum dan berusaha menghindarinya atau akan selalu bertindak baik dihadapan sipenghukum, ini dilakukan demi menghindari hukuman-hukuman selanjutnya. Namun hal tersebut akan berakibat negatif manakala perbuatan baik itu hanya dilakukan dihadapan sipenghukum.

Hukuman yang diterima anak akan menjadikan harga dirinya terlanggar, lebih-lebih apabila hukuman itu dijatuhkan dihadapan anak lain. Ia akan merasa malu atas hukuman yang diterimanya, dan apabila hukuman yang diberikan terasa memberatkan ia akan merasa mendapat perlakuan yang tidak wajar dari sipenghukum.

Akibat semacam itulah yang tidak bisa diterima dalam dunia pendidikan, karena dikhawatirkan akan menghambat perkembangan jiwa anak. Namun demikian seorang anak tidak boleh diperlakukan masa bodoh, karena tindakan masa bodoh menjadikan anak bertindak sekehendaknya tanpa memperhatikan baik dan buruk atas perbuatannya. Mengingat begitu besarnya bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan perlakuan pendidik dalam menghukum anak. Sehingga dari berbagai macam hukuman yang ada mana yang cocok untuk diberikan pada anak dalam meluruskan kesalahan atau bahkan tidak ada yang cocok sama sekali. Misal dari berbagai

macam hukuman yang ada (lihat bab II bagian D) maka hukuman yang cocok dan bersifat positif sekaligus mendidik, diantaranya:

1. Hukuman yang dikemukakan oleh W. Stern, jenis hukuman ini dilakukan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, tetapi dengan catatan dalam penggunaan hukuman tersebut juga disesuaikan dengan jiwa dan kepribadian anak.
2. Hukuman jeruk manis (Sinaas Apel), yang dikemukakan oleh Jan Lighthart, hukuman ini dipergunakan dengan sikap pendidik yang lembut dan penuh kasih sayang.
3. Hukuman alam, ini akan mengandung nilai positif dan mendidik dengan catatan akibat dari hukuman itu tidak sampai membahayakan atau berakibat fatal pada anak. Misal: Anak yang membongkar permainannya, setelah dibongkar dan rusak, anak tidak bisa mengembalikan sebagaimana semula, sampai anak merasa kecewa atas rusaknya permainan itu yang menimbulkan rasa kesedihan pada dirinya, dan itu sebagai hukuman atas perbuatannya.  
Hukuman alam dianggap cocok karena hukuman itu mempunyai kelebihan sebagai berikut:

- a. Anak belajar mengetahui akibat yang wajar dari perbuatannya.
- b. Anak merasakan hukuman itu sebagai hukuman yang sesuai (adil)
- c. Hukuman yang diterima itu tidak menyakiti hati anak secara langsung karena hukuman itu diterima tanpa melalui perantara orang lain.

Sehingga sebelum pendidik menghukum harus pandai-pandai memahami kondisi anak didiknya yang melakukan kesalahan dan memahami akibat yang akan timbul dari pemberian hukuman tersebut. Oleh karena itu jelaslah bahwa tidak setiap

kesalahan harus dihukum dengan makian atau bentuk lainnya yang lebih berat atau lebih ringan. Sehingga perlakuan dengan penuh kasih sayang disertai dengan pujian, hubungan yang dialogis antara pendidik dan anak didik secara terbuka, ramah, tidak banyak prasangka, inilah yang akan mejadikan anak berkembang secara wajar baik fisik maupun mentalnya.

Dari analisa di atas maka menurut penulis jangan mudah memberikan hukuman pada setiap kesalahan anak. Namun apabila hukuman itu sebagai satu keharusan, maka pendidik dalam menjatuhkan hukuman harus diberikan dengan bijaksana disertai rasa kasih sayang pendidik pada anak didiknya, yang dilakukan sesuai dengan batas-batas yang diperbolehkan. Sehingga dapat tercapai tujuan dari pemberian hukuman yaitu diantaranya tercapainya kesadaran dan keinsyafan anak didik yang melakukan kesalahan sehingga akibat negatif di atas tidak terjadi. karena dalam proses pendidikan adalah bahwa pada setiap anak yang melakukan kesalahan tindakan yang baik adalah didekati dengan sikap yang positif, ketahui latar belakang terjadinya kesalahan, sehingga pendidik mampu memberikan solusi yang tepat. Dan setiap kesalahan selalu dapat dikoreksi dengan pendekatan yang simpatik dengan menggunakan rasio akal dan logika yang dewasa. Kemarahan yang sering menjadi reaksi spontan dari pendidik jika anak berbuat kesalahan bukan satu-satunya tindakan yang bijaksana, walaupun hal itu menjadi suatu kebiasaan.

#### D. Problematika Penerapan Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam

Yang menjadi masalah mengenai metode hukuman, khususnya dalam penerapannya kepada anak secara umum ada 2 yaitu:

##### 1. Problem Teoritis

Secara teoritis metode hukuman kurang mendapat tempat di dunia pendidikan. Hal ini terbukti dengan adanya kritik dari para ahli pendidikan secara umum, yang mana hukuman dianggap kurang memberikan nilai edukatif. Sebagai contoh teori hukuman ganti rugi dan teori hukuman balas dendam (lihat pada Bab II, hal: 26-30, 35-36).

##### 2. Problem Praktis

Pendidik sebagai salah satu faktor pendidikan, seringkali disalahkan apabila out put pendidikan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, padahal pendidik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Pendidik dalam kondisi tertentu menemui sikap yang dilematis, yaitu pada satu sisi, seorang pendidik ingin menghantarkan anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memberikan hukuman. Disisi lain, belum adanya peraturan yang melindungi pendidik dan anak didik secara langsung atas pelaksanaan hukuman.

Disamping itu menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam menerapkan metode hukuman, diantaranya :

- a. Sering kali orang tua tidak menerima sikap guru yang memberi hukuman pada anaknya yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

- b. Tindakan hukuman seringkali berubah fungsi dari untuk perbaikan menjadi tindak kekerasan yang membahayakan anak didik.
- c. Tidak adanya konsep yang jelas mengenai hukuman yang bagaimana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- d. Kurangnya literatur yang membahas tentang penerapan metode hukuman sebagai metode dalam pendidikan.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PURWOKERTO**

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan, menurut kadar kemampuan cakrawala berpikir penulis, mengenai konsep hukuman bagi anak dalam pendidikan Islam. Maka dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Hukuman dalam pendidikan Islam adalah diperbolehkan, dan hukuman fisik diberikan sebagai tindakan terakhir, manakala alat-alat yang lain seperti nasehat, tauladan dan peringatan belum membuahkan hasil, di samping itu hukuman tersebut diberikan dengan syarat tetap dalam jalinan cinta kasih dan menimbulkan kesan terhadap diri anak demikian juga harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak. Hukuman juga diberikan dengan cara mengambil langkah yang paling ringan terlebih dahulu, apabila cara ini belum berhasil langkah selajutnya ke arah yang lebih berat dan seterusnya hingga tujuan dari dijatuhkannya hukuman tercapai.
2. Hukuman diterapkan dengan tujuan untuk membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga terhindar dari kesalahan. Agar kemungkinan-kemungkinan negatif secara teoritik dari penerapan hukuman yang berupa terganggunya perkembangan anak, hilangnya harga diri, malas dan suka berdusta dapat diperkecil atau bahkan tidak terjadi, maka pendidik harus memahami nilai dan hakekat hukuman sebagai alat pendidikan disamping memahami diri anak baik fisik maupun mentalnya.

3. Dalam penggunaan hukuman bagi anak dalam pendidikan Islam ada tiga langkah yang harus diketahui dan diperhatikan oleh pendidik, ketiga langkah tersebut adalah:

- a. Peringatan lisan, langkah ini berupa teguran, larangan dan nasehat yang diberikan dengan singkat dan jelas.
- b. Peringatan tertulis, ini diberikan apabila langkah pertama belum berhasil
- c. Tindakan, sebagai langkah terakhir yaitu dengan menggunakan tindakan nyata baik fisik maupun mental. Sebagai contoh, diskors dan dipukul.

#### B. Saran-saran

1. Kepada Bimbaga Depag, sebagai lembaga yang mengawasi proses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi khususnya pendidikan Islam, maka kiranya mampu menganalisa proses pendidikan dan memberikan acuan pada para pendidik sebagai pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga pendidik memperoleh perlindungan atas tindakan yang dilakukannya demi tercapainya tujuan pendidikan. Sehingga hukuman sebagai alat pendidikan benar-benar dapat diterapkan atau dihilangkan dalam proses pendidikan.
2. Jurusan tarbiyah, sebagai pencetak para pendidik, kiranya mampu memahami hukuman sebagai alat pendidikan. Karena pendidik yang akan mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan, dengan mengetahui hukuman, ia diharapkan mampu memperlakukan anak didik dalam proses pendidikan sebagai manusia didik yang memerlukan bimbingan dan pengarahan, bukan malah menjadikan sebagai obyek yang dapat diperlakukan sekehendaknya. Sehingga jurusan tarbiyah

diharapkan mampu mengadakan penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan proses pendidikan.

3. Sekolah, sebagai lembaga yang secara langsung menerapkan hukuman sebagai alat pendidikan, maka dalam menggunakan hukuman harus memperhatikan:

- a. Tingkat kesalahan yang dilakukan
- b. Apa yang hendak dicapai dengan diterapkannya hukuman tersebut
- c. Apa yang melatarbelakangi terjadinya kesalahan
- d. Siapa yang melakukan kesalahan (perempuan atau laki-laki)

4. Orang tua, sebagai pendidik dalam keluarga hendaknya berhati-hati, dan jangan mudah menggunakan hukuman (pukulan) terhadap tingkah laku anak yang dianggap menyimpang, bandel atau nakal. Yang lebih penting proses pendidikan dalam keluarga yaitu pergaulan yang ramah antar anggota keluarga, adanya penghargaan atas perbuatan yang benar, karena tanpa disadari tindakan hukuman akan membahayakan baik fisik maupun mental anak.

5. Rekomendasi peneliti

Untuk mengetahui apakah hukuman sebagai alat pendidikan benar-benar dapat dijadikan sebagai alat yang efektif dalam proses pendidikan, maka kiranya penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai

- a. Secara teoritik, mengenai teori-teori hukuman dalam pendidikan.
- b. Secara praktis, bagaimana tingkat keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan (tujuan khusus) antara anak yang diberi hukuman dengan anak yang tidak diberi hukuman, atau bahkan dengan anak yang dicukuhkan atau dibiarkan begitu saja dalam proses pendidikannya.

### C. Kata Penutup

Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Konsep Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam**", penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap kemampuan penulis.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan sudah barang tentu jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis harapkan adanya penelitian yang serupa untuk melengkapi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depag R.I  
1994, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.
- Abdullah Nasikh Ulwan  
1999, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Abdurrahman An-Nahlawi  
1995, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gemma Insani Press.
- Abdurrahman Saleh Abdullah  
1991, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati  
1991, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- AG Soejono  
It, *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, Bandung: Ilmu.
- Ahmad D Marimba  
1986, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Ahmad Tafsir  
1994, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Alex Sobur  
1986, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa.
- Amir Dain Indrakusuma  
1973, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- HM. Arifin  
1993, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- 1993, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bey Arifin, A. Syinquny Djamaluddin  
1993, *Terjemah Sunah Abu Dawud Jilid I dan IV*, Semarang: Asy-Syifa.
- Depdikbud  
1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Hadari Nawawi

1993, *Pendidikan dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas.

Hasan Langgung

1989, *Manusia dan Pendidikan (Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan)*, Jakarta: Al Husna.

1995, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung: AL-Ma'arif.

1998, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Jalaludin Rahmat

1998, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mastuhu

1999, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.

Muhaimin, Abdul Mudjib

1993, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya.

Muhammad Athiyah Al Abrasyi

1970, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

M. Sastrapradja

1981, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum (untuk guru, calon guru dan umum)*, Surabaya: Usaha Nasional.

Ngalim Purwanto

1988, *Ilmu Pendidikan (Teoritis dan Praktis)*, Jakarta: Remadja Karya.

Panut Panuju, Ida Umami

1999, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ramayulis

1990, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.

Ruswan Thoyib, Darmu'in

1999, *Pemikiran Pendidikan Islam (kajian tokoh klasik dan kontemporer)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim Bahreisj

1986, *Terjemah Riadhus Shalihin Jilid I*, Bandung AL-Ma'arif.

Sikum Pribadi

1987, *Mutiara-mutiara Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.

- Singgih D Gunarso  
2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Slameto  
1995, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsini Arikunto  
1996, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutari Imam Barnadib  
1994, *Pendidikan Perbandingan Buku I*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syahminan Zaini  
1986, *Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Syed Muhammad Al Naquib Al-Attas  
1994, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Wasty Sumanto  
1990, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- W.J.S. Poerwadarminta  
1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin dkk  
1991, *Seluk Beluk Pendidikan dari AL-Ghozali*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhairini dkk  
1983, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ummi  
2000, *Keras Kepada Anak Haruskah*, Edisi No 3/XII Juli - Agustus.



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP.009 /10/2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto, nomor : 85 Tahun 2000, tanggal 28 Januari 2000. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat ( P3M ) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : lin Muthmainah  
 Nomor Induk Mhs : 61960102  
 Jurusan : Tarbiyah

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyala (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Karang Kemiri  
 Kecamatan : Pekuncen  
 Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah

selama 2 bulan, dari tanggal 31 Januari sampai 20 Maret 2000, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 84 (A)  
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 25 MARET 2000  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ( P3M )  
 STAIN PURWOKERTO

Kepala



*[Signature]*  
 KH. HFI HAMIDI, M.Ag.  
 NIP : 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 26 September 2000

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. : Drs. HM. Muchjiddin D  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Iin Muthawainnah
2. Nomor Induk : 61960102
3. Semester/Jurusan : IX / Tarbiyah
4. Angkatan Tahun : 1996-1997
5. Tahun Akademik : 2000-2001

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : ANALISIS KONSEP HUKUMAN RAGI ANAK DALAM  
PENDIDIKAN ISLAM  
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

Drs. Muchfudin Yusuf  
NIP. : 150246 732

Hormat saya,  
Iin Muthawainnah  
N I M. 61960102



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telepon 3624 Purwokerto

Purwokerto, 15 September 2000

Kepada Yth. : Hh. Mochlisin Yusuf

Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri ( S T A I N )  
Purwokerto

Assalamu alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-  
di Pembimbing Skripsi

- 1. Nama :
- 2. N I M :
- 3. Jurusan :
- 4. Angkatan tahun :
- 5. Alamat :

Kemudian terima kasih.  
atas

Perkenan Saudara, sebelumnya kami  
mengucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum War. Wab.  
Ketua :  
Pembantu Ketua I :  
Makmur :  
NIP : 150 217 924

Nomor :  
Lamp. :  
Hal :

: Bimbingan Skripsi.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend.A.Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

No. : STA.26/K.J/PP.009/ /99.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Pro  
Posal Skripsi Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto menerangkan  
dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : IIN MUTHMAINNAH
2. Nomor Induk Mahasiswa : 61960102
3. Semester : IX
4. Jurusan/Program Studi : Tarbiyah / PAI


benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan ju  
dul : ANALISIS KONSEP HUKUMAN BAGI ANAK DALAM  
PENDIDIKAN ISLAM

dan dinyatakan : L U L U S / ~~TIDAK LULUS~~.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seba  
gai syarat melakukan riset atau penulisan Skripsi Program S-1.


Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 27 Nop 2000

Moderator,

  
DRS. MUNDJIN

N I P . : 150 253 871

Mengetahui :  
Jurusan Tarbiyah,

  
DRS. MUNDJIN

N I P . : 150 253 871



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Alamat . Jln. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. & Fax. 0281 - 35624 Purwokerto 53126

REKOMONDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Iin Muthmainnah
- 2. Nomor Induk Mahasiswa : 61960102
- 3. Jurusan/Program Studi : Tarbiyah/ PAI
- 4. Angkatan Tahun : 1996
- 5. Judul Skripsi : Analisis Konsep Hukuman Bagi Anak

Dalam Pendidikan Islam

Bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunagosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.  
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 3 Agustus 2001

PEMBIMBING,

Mengetahui :  
KETUA JURUSAN TARBIYAH,  
*[Signature]*  
DRS. M U N J I N  
N I P . : 150 253 871

*[Signature]*  
Drs. Machfudin  
N I P . : 150 246 732

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS


1. Nama : **Iin Muthmainnah**
2. Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 06 Mei 1978
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Nama Orang Tua : a. Ayah : L. Warsito  
b. Ibu : Khusnul Chotimah
6. Alamat : Desa Ngadimulyo Rt 02/II Kec. Selomerto  
Kab. Wonosobo

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. MI Ma'arif Ngadimulyo : Lulus tahun 1990
2. SMP Takhasus Al Qur'an Kalibeber : Lulus tahun 1993
3. MAN Wonosobo : Lulus tahun 1996
4. STAIN Purwokerto : Lulus teori tahun 2001

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, Agustus 2001

  
**Iin Muthmainnah**  
NIM. 61960102



